STUDI ANALISIS TERHADAP LARANGAN *TABARRUJ JAHILIYAH* DALAM PENGGUNAAN *LASH LIFT* BULU MATA BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah)

Oleh:

SITI NURHAFIFAH

NIM. 1121.100

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSISTAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/ 1446 H

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Studi Analisis Terhadap Larangan *Tabarruj Jahiliyah* Dalam Penggunaan *Lash Lift* Bulu Mata Bagi Perempuan Perspektif Hukum Islam**" yang disusun oleh Siti Nurhafifah, NIM 1121.100 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 07 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
NIP. 19631130 199203 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag
NIP. 197709162015011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Larangan *Tabarruj Jahiliyah* Dalam Penggunaan *Lash Lift* Bulu Mata Bagi Perempuan Perspektif Hukum Islam " yang disusun oleh Siti Nurhafifah, NIM 1121.100, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada hari Rabu tanggal …… telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinngi, ……2025

	TIM PENGUJI	
Ketua Nama NIP		Sekretaris Nama NIP
	Anggota	
Penguji Utama Nama NIP		Penguji Utama Nama NIP
	Penguji Pendamping Nama NIP	
	Mengetahui	
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi Nama NIP		

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tagan di bawah ini :

Nama	: Siti Nurhafifah
NIM	: 1121.100
Tempat/Tanggal Lahir	: Depok, 12 September 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (al Ahwal Al Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: **Studi Analisi Terhadap Larangan *Tabarruj Jahiliyah* Dalam Penggunaan *Lash Lift* Bulu Mata Bagi Perempuan Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Februari 2025

Yang menyatakan

Siti Nurhafifah

NIM. 1121.100

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Studi Analisis Terhadap Larangan *Tabarruj Jahiliyah* Dalam Penggunaan *Lash Lift* Bulu Mata Bagi Perempuan Perspektif Hukum Islam"** yang ditulis oleh Siti Nurhafifah, NIM 1121100, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakang oleh banyaknya trend kecantikan bagi perempuan saat ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, berbagai jenis perawatan yang ditawarkan untuk mempercantik dan memperindah tampilan seorang perempuan. Diantara trend kecantikan yang ada saat ini ialah *Lash Lift* bulu mata yang digunakan untuk membuat bulu mata menjadi lentik dan tampak lebih indah, banyak perempuan menjadikan *Lash Lift* bulu mata ini sebagai alternatif lain selain menggunakan bulu mata palsu dan mascara. Dalam Q.S Al- Ahzab: 33 dan An- Nur: 60 yang menjelaskan tentang larangan tabarruj jahiliyah, yakninya janganlah para wanita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum mereka, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Karena kurangnya perhatian perempuan terhadap dampak dari penggunaan *lash lift* bulu mata ini, maka perlu dibahas tentang bagaimana dampak penggunaan *lash lift* bulu mata bagi perempuan dan bagaimana penggunaan lash lift bulu mata bagi perempuan perspektif hukum islam.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik berupa kitab atau buku mengenai tabarruj jahiliyah dan tambahan dari sumber-sumber lain, lalu sumber-sumber tersebut penulis olah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa: pertama, dampak penggunaan lash lift bulu mata bagi perempuan ialah dapat membuat alergi pada kulit, kerusakan pada bulu mata, bulu mata tampak kusut dan berantakan. Kedua, penggunaan lash lift bulu mata bagi perempuan dalam perspektif Hukum Islam diharamkan kerena bersifat al-jahiliyyah al-ula, atau menyerupai model tabarruj orang-orang jahiliyah terdahulu yang diharamkan oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Studi Analisis Terhadap Larangan *Tabarruj Jahiliyah* Dalam Penggunaan *Lash Lift* Bulu Mata Bagi Perempuan Perspektif Hukum Islam** ". Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih yang setulus- tulusnya dan tak terhingga penulis kepada ayahanda Kusnadi dan Ibunda Aswita, yang sangat besra perannya dalam mewujudkan cita- cita penulis, karena berkat doa dan semangat yang tulus dari orang tua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala berlipat ganda bagi kedua orang tua penulis.

Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Silfia Hanani, S.Ag,. M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M. Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M. Ag, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi Penulis, Ibu Dra. Hj. Rahmiati ,M. Ag yang telah memberi masukan serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. serta Bapak/Ibuk Dosen UIN Bukittinggi, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.

4. Pimpinan beserta Staff Perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, terkhususnya kepada Nanda Tis'atul Kamisah dan Rafifah Diva Helsya yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis , serta kakak pemilik NIM 1120039, siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah).

Akhir kata penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakh siyyah).

Bukittinggi, 07 Februari 2025

Penulis,

Siti Nurhafifah

1121.100

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI..... ii

PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Kegunaan Penelitian.....6

E. Penjelasan Judul 7

F. Tinjauan Pustaka 8

G. Metode Penelitian.....11

H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II *TABARRUJ* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....16

A. Pengertian *Tabarruj*.....*16*

B. Hukum Ber*tabarruj* *34*

C. Batasan *Tabarruj* yang diperbolehkan dalam Islam.....38

BAB III KONSEP LASH LIFT BULU MATA..... 42

A. Pengertian *Lash Lift* bulu mata 42

B. Tujuan dan Proses Pemasangan *lash lift* bulu mata 48

BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN *TABARRUJ* JAHILIYAH DALAM PENGGUNAAN *LASH LIFT* BULU MATA BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 58

A. Dampak Penggunaan *Lash Lift* bulu mata bagi perempuan..... 58

B. Penggunaan *Lash lift* bulu mata bagi perempuan Perspektif Hukum Islam 67

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA..... 75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecantikan adalah kodrat perempuan, sehingga hampir semua orang menyukai hal-hal yang indah. Terkadang Allah menjadikan kecantikan seorang Muslimah sebagai ujian bagi mereka yang beriman. Perempuan salehah sangat menjaga kecantikannya agar tidak menjadi fitnah bagi sesama saudara, serta menjaga alat kelaminnya dengan baik.[1]

Islam tidak melarang wanita berhias, karena berhias merupakan naluri wanita agar tampil cantik dan menarik. Akan tetapi, tidak diperbolehkan apabila berlebih-lebihan dalam berhias. Dalam Ajaran Islam, berlebih-lebihan dalam berhias disebut dengan *tabarruj*.

Menurut bahasa, *tabarruj* adalah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki. Sedangkan menurut syariah, *tabarruj* adalah wanita yang menampakkan perhiasan, wajah, dan kecantikannya kepada laki-laki dengan maksud membangkitkan nafsu syahwat.[2]

Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33:

---

[1] Nirwana Suparjan and Siti Aisyah, "*Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)*," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Volume 2 Nomor 1 Desember 2020.

[2] Aulia Nisa, *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh:, 2019).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْا ولى وَاقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*"[3]

Berdasarkan Tafsir al-Misbah, larangan ber*tabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan dalam pengertiannya yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan berlebihan atau berjalan dengan berlenggang-lenggok dan sebagainya.[4]

Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami. Syariat telah tegas mewajibkan kaum wanita untuk senantiasa berada di rumah dan menyerukan kepada mereka sebagai penghormatan pada diri mereka. Allah melarang mereka bertabarruj dan memberitakan pada mereka bahwa pekerjaan ini adalah perbuatan orang-orang jahilliah. Tabarruj juga mempunyai makna berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan, seperti kepala,

[3] *Kementriaan Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013)., 422.

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,* vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).,264.

wajah, leher, dada, lengan, betis dan anggota tubuh lainnya, atau menampakkan perhiasaan tambahan.[5]

Pada Q.S al-Ahzab ayat 33 menjelaskan terkait larangan perilaku *tabarruj* yaitu larangan menampakan "perhiasan" yang biasanya tidak ditampakan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Ayat tersebut Allah Swt. menganjurkan kepada wanita agar selalu berada di rumah dan tidak berhias secara berlebihan, agar terhindar dari perbuatan dosa. Di masa jahiliyah kaum perempuan banyak yang melakukan perilaku tabarruj yang mana perilaku itu berlangsung hingga datangnya Islam, ketika Islam masuk tradisi-tradisi tersebut berusaha untuk dihilangkan, karena Islam menjunjung tinggi martabat seorang perempuan. Pada saat itulah seorang perempuan diwajibkan untuk menutup aurat dan tidak berhias secara berlebihan.[6]

Berdandan dan merawat tubuh itu sah-sah saja bagi perempuan. Terlebih bagaimana mereka yang sudah bersuami, karena tampil cantik di depan suami sangat di anjurkan. Hal itu demi menambah kelanggengan rumah tangga. Di samping itu menyejukkan pandangan suami merupakan ibadah berpahala. Berdandan boleh-boleh saja asalkan tidak merubah ciptaan Allah, juga sesuatu yang

---

[5] Nisa, *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)*.,3

[6] Widia Astika *et al., "Analisis Makna Tabarruj Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33," Gunung Djati Conference Series* 8 (2022).,96

di larang oleh Allah atau menggunakan benda-benda haram apalagi sampai menyakiti dirinya sendiri dalam prosesnya.[7]

Dibahas dalam Syarah Hadits Arbain dalam Kitab An-Nawawi. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺقَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»حَدِيْثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺفَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيْدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain. Imam Malik dalam Al-Muwaththa' dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan).

Perawatan yang saat ini sedang digemari oleh wanita dari remaja hingga dewasa adalah dengan menghias mata. Bentuk mata yang berbeda dapat "disempurnakan" melalui modifikasi teknik make up dan penggunaan pilihan bulu mata.[8]

Lash lift bulu mata merupakan Salah Satu Metode pengencangan bulu mata yang menjadi tren baru, yang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Banyak publik figur yang menerapkan metode ini untuk tampil cantik di depan publik melalui media. Hal ini bisa mempengaruhi masyarakat, khususnya masyarakat

[7] Siti Khoiriyah, *"Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extantion Bulu Mata Di Salon Deshita Malang," Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2019.

[8] Suparjan and Siti Aisyah, *"Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)*."

awam untuk mengikuti tren tersebut tanpa mencari tahu hukum atau tinjauan syariat Islam mengenai hal tersebut.

Lash lift bulu mata adalah sebuah upaya memperindah mata dengan cara memberikan cairan kepada bulu mata agar bulu mata menjadi tegak dan lentik juga memberikan cairan pewarna hitam ke bulu mata supaya bulu mata terlihat tebal dan bervolume. *Lash lift* dapat membuat ikal bulu mata dan kegelapan saat dikombinasikan dengan bulu mata atau *Semi-Permanent Mascara*. Metode ini dianggap sangat praktis karena tidak perlu perawatan dan tidak perlu lagi memakai maskara atau bulu mata palsu yang lepas pasang, tetapi Maskara bisa digunakan untuk menambahkan ketajaman bulu mata.[9]

lash lift bulu mata ini dapat menimbulkan iritasi pada mata, kerontokan pada bulu mata akibat lem yang di gunakan, serta setelah melakukan *lash lift* bulu mata ini tidak dibenarkan terkena air di area mata selama dua puluh empat jam agar lem dapat mengering sehingga bulu mata dapat lentik sempurna tetapi ini yang menyebabkan terhalangnya air wudhu.

Setelah melakukan observasi awal masih banyak ditemukan perempuan yang melakukan tabarruj dengan menggunakan *lash lift* bulu mata tanpa mencari tahu hukum atau tinjauan syariat Islam mengenai hal tersebut, mengenai hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan

[9] Junitias Putri Azeth, "Studi Eyelash Extension Pada Salon Kecantikan Di Jakarta," *Universitas Negeri Jakarta*, (2017).,42

dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**STUDI ANALISIS TERHADAP LARANGAN *TABARRUJ JAHILIYAH* DALAM PENGGUNAAN *LASH LIFT* BULU MATA BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".**

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penggunaan *lash lift* bulu mata bagi perempuan?
2. Bagaimana penggunaan *lash lift* bulu mata bagi perempuan perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan *lash lift* bulu mata bagi perempuan
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan *lash lift* bulu mata bagi perempuan perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperoleh gelar Keserjanaan Strata (S-1) pada program studi Hukum Keluarga Islam (al-ahwal al-sykhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Agar mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan *lash lift* bulu mata.

3. Untuk memberikan pertimbangan bagi seorang istri yang melakukan *lash lift* bulu mata.

E. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis teliti yaitu "Studi Analisis Terhadap Larangan *Tabarruj Jahiliyah* Dalam Penggunaan *Lash Lift* Bulu Mata Bagi Istri Perspektif Hukum Islam".maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini.

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut bahasa, *tabarruj* adalah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki. Sedangkan menurut syariah, *tabarruj* adalah wanita yang menampakkan perhiasan, wajah, dan kecantikannya kepada laki-laki dengan maksud membangkitkan nafsu syahwat.[10]

Lash lift Bulu Mata merupakan metode mempercantik mata yang bertujuan untuk membuat bulu mata terangkat,bervolume,dan tampak tebal dalam waktu

[10] Nisa, *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)*.

yang instan dan bertahan cukup lama dibandingkan dengan menggunakan bulu mata palsu maupun *mascara.*

Kata Perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni "perspicere" yang berarti "gambar, melihat, pandangan". Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba Nya di dunia dan akhirat.[11]

Jadi, maksud dari judul skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana larangan tabarujj jahiliyah menurut hukum islam bagi istri yang menggunakan *lash lift* bulu mata.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian-Penelitian dengan tema Larangan Tabarruj Jahiliyah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Penulis akan mendeskripsikan secara sederhana penelitian tersebut untuk menemukan persamaan dan berbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

[11] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Aulia Nisa, Nim 140402017. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam ,Banda Aceh. Tahun 2019. Skripsi ini berjudul " Budaya Tabarruj di Kalangan Wanita Islam (Studi pada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi". Fokus masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana budaya tabarruj di kalangan wanita Islam dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya budaya tabarruj di kalangan wanita Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya tabarruj di kalangan wanita Islam dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya budaya tabarruj di kalangan wanita Islam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tabarruj yaitu faktor historis, faktor agama, faktor lingkungan sosial dan faktor budaya masa kini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah budaya tabarruj di kalangan wanita Islam khususnya pada mahasiswi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah mulai berkurang dikarenakan pihak dekan dan dosen-dosen akan menegur apabila kedapatan bertabarruj, di sudut fakultas juga sudah ada dibuat baliho tata cara berbusana muslimah yang baik dan benar, sehingga mahasiswi-mahasiswinya bisa membaca dan menerapkannya.[12]

Selanjutnya, skripsi yang berjudul "larangan tabarruj perspektif tafsir maqasid" oleh lutfi indra pratama nim. 1917501037. Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Jurusan Studi Al-Qur`An Dan Sejarah Fakultas Ushuluddin,

[12] Nisa, *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)*.

Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari q.s al-ahzab ayat 33 dan q.s an-nur ayat 60 dengan pendekatan tafsir maqasidi. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat tersebut Al-qur'an yang mengandung unsur tabarruj, khususnya yang berkaitan dengan larangan dari tabarruj itu sendiri. Untuk mengungkap isi ayat tabarruj dengan teori tafsir maqasidi, kajian penulis seperti kajian linguistik, azbabun nuzul, kewajaran, dan analisis dimensi maqasid syari'ah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan tabarruj di al-qur'an melarang perhiasan, pakaian, dan perilaku yang dapat menarik yang lain. Dari analisa penulis tentang larangan tabarruj dalam al-qur'an, dapat dipahami bahwa perbuatan tabarruj itu tidak pantas atau bertentangan dengan syariat maqasid syari`ah seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta benda, keturunannya karena dapat berdampak atau mengakibatkan rusaknya moral dan hukum islam, dapat merugikan dan mengancam nyawa seseorang, dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang, dapat merugikan generasi penerus islam, berdampak pada ketidaksesuaian atau penyalahgunaan properti yang tidak diperbolehkan secara agama.[13]

Kemudian skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Mirna Wati, Nim.14651013 dengan judul "Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj (Studi

[13] Lutfi Indra Pratama, *Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasid*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto: Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora, 2023).

Pendekatan Tematik)" Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Jurusan Dakwah, Komunikasi Dan Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman ayat tentang tabarruj dalam Al-Qur'an, dalam mengenai adab berpakaian ataupun berhias bagi wanita. Hasil penelitian menerangkan bahwa tabarruj dalam Al-Qur'an adalah merupakan gaya berbusana atau pun sikap wanita yang sengaja menarik perhatian orang lain ketika ia keluar dari rumahnya, dan memperlihatkan kecantikannya.Wajah, tubuh dan perhiasannya, memakai wewangian untuk mendapat pujian dari orang lain.[14]

Berdasarkan gambaran dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah penulis kemukakan dapat dikatakan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu dari membahas tentang Larangan Tabarujj Jahiliyah . Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti.

G. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang kajian operasionalnya dilakukan dengan

[14] Mirna Wati, *Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2018).

menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka)[15] yang nantinya akan menggambarkan dan memberikan analisa terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu studi analisis *Tabarruj Jahiliyah* dalam penggunaan *Lash lift* bulu mata bagi perempuan perspektif Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum. Hal ini dikarenakan fokus mengenai larangan *Tabarruj Jahiliyah* dalam penggunaan *Lash Lift* bulu mata bagi perempuan menggunakan sudut pandang Hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Adapun menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama dari lokasi penelitian atau objek

[15] Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 21

penelitian.[16] Dimana sumber data ini tidak dapat dipisahkan dari penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang di butuhkan. Menurut Amirin data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.[17] Jadi data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat informasi atau data dari sumber data pertama. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini diantaranya, Buku-Buku Fiqh Kontemporer,Artikel terpercaya, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul karya ilmiah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah teknik documenter yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip

[16] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainya (Jakarta: Kencana, 2006),122

[17] Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132

dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukumhukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian

5. Analisa Data

Analisa data yaitu cara yang dipakai ubtuk menganalisa, mempelajari, serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas.

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap problematika larangan *Tabarruj Jahiliyah* dalam penggunaan *Lash Lift* bulu mata bagi perempuan sehingga mendapat kejelasan mengenai perkara tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan skripsi ini yang dibagi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I Merupakan pendahuluan bab ini yang menerangkan tentang gambaran umum dari implementasi proposal pengajuan skripsi yang dibuat oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Adapun sub bab yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasanya, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tabarruj Perspektif Hukum Islam, yaitu bab yang menguraikan tentang pengertian *Tabarruj*, dasar hukum *Tabarruj*, dan batasan *Tabarruj* yang dibolehkan dalam Islam.

BAB III penulis akan menjelaskan pengertian *Lash lift* bulu mata, tujuan dan proses pemasangan lash lift bulu mata tersebut.

BAB IV merupakan penjabaran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pada bab IV ini berisikam tentang Dampak Dari Penggunaan Lash *Lift Bulu* Mata Bagi Perempuan Dan Penggunaan *Lash Lift* Bulu Mata Bagi Perempuan *Perspektif* Hukum Islam.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan temuan-temuan yang didapati oleh penulis, serta saran yang menjadi landasan yang dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

BAB II

TABARRUJ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tabarruj

Menurut bahasa, *tabarruj* adalah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki. Sedangkan menurut syariah, *tabarruj* adalah wanita yang menampakkan perhiasan, wajah, dan kecantikannya kepada laki-laki dengan maksud membangkitkan nafsu syahwat.[18]

Istilah *tabarruj* mungkin merupakan barang baru yang masih dirasa asing di telinga masyarakat, namun sebenarnya tabarruj bukanlah istilah yang asing. Sebab perbuatan tabarruj merupakan perilaku yang mewabah di negeri ini. Lomba betis indah, bibir indah, cewek keren dan sederet perbuatan tabarruj lainnya lagi menjadi-jadi di bumi ini. Prinsipnya sama menampilkan kecantikan dan perhiasan wanita untuk dinikmati oleh umum. Pendeknya, seluruh potensi wanita yang menarik untuk dinikmati dihidangkan di muka umum.[19]

Tabarruj adalah wanita yang menampakkan perhiasannya dan pesonanya kepada lelaki dan ketika wanita menampakkan pesona leher dan wajahnya, dikatakan bahwa ia telah ber-tabarruj. Dikatakan pula tabarruj ialah menampakkan perhiasan dan apapun yang diperlukan dengannya syahwat laki-laki. Dan dalam hadis Nabi membenci sepuluh hal salah satu diantaranya ber-tabarruj, menampakkan perhiasan kepada selain

---

[18] Nisa, *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)*.,12

[19] I'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1993).,7

mahramnya. Beberapa ulama juga memberikan defenisi tentang "*tabbarruj",* antara lain ialah : [20]

1. Muhammad Hasan Al-Hamsi "tabbarruj" berarti "menampakkan perhiasan dan kecantikan yang wajid ditutup"
2. Ahmad Mustafa Al-Maraghi "tabbarruj" adalah "perempuan yang menampakan sebagian kecantikannya yang seharusnya ia tutupi"
3. Sayid Sabiq "tabbarruj" mempunyai pengertian yang lebih spesifik, yaitu "tabbarruj" ialah "keluarnya perempuan dari kesopanan dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah dan dengan sengaja mengumbar kecantikan"
4. Abu Al-A"la Maududi Membagi "tabbarruj" kedalam dua pengertian :
   a. Menampakkan perhiasan atau mempertontonkan serta memperlihatkan kecantikan.
   b. Kebiasaan berjalan dengan genit dalam memamerkan perhiasan dan kecantikan.
5. Syamsuddin Juga memberikan dua pengertian atas "tabbarruj", dengan rincian sebagai berikut:
   a. Memamerkan perhiasan yang dipakai, seperti: emas, intan, berlian dan sebagainya.

[20] M. Hasbi Umar And Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama," *Jurnal Literasiologi* 3, No. 4 (July 6, 2020), Doi:10.47783/Literasiologi.V3i4.124.,78

b. Memamerkan bentuk tubuh, bagian-bagian badan yang menimbulkan sex appeal (daya tarik seksual), atau berpakaian secara tidak sopan (minim dan ketat), sehingga bagian-bagian tubuh yang menimbulkan *sex appeal* terlihat jelas."

Allah SWT melarang seorang wanita berlebih-lebihan dalam berhias sebagaimana firman-Nya berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْا ولى وَاقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S Al- Ahzab : 30)[21]

Tafsiran Q.S Al- Ahzab ayat 33 dapat dipahami yakni "dan hendaklah kamu, wahai istri-istri Nabi, tetap di rumahmu dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh agama, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu, di antaranya menggunakan gelang kaki dan menghentakkannya saat berjalan serta menampakkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Dan laksanakanlah salat secara sempurna, baik salat wajib maupun sunah, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan RasulNya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sesungguhnya Allah, dengan menurunkan perintah dan larangan itu,

[21] *Kementriaan Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*.,422

bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait, yaitu keluarga Rasulullah, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".[22]

Dalam Tafsir Al- Misbah dijelaskan bahwa tafsiran ayat ini ialah setelah ayat yang lalu memberi tuntunan kepada istri-istri Nabi saw. menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman*:* dan di samping itu tetaplah kamu tinggal di rumah kamu kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh agat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu dan janganlah kamu ber*tabarruj* yakni berhias dan bertingkah laku seperti *tabarruj Jahiliah* yang lalu dan laksanakanlah secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah shalat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan tunaikanlah secara sempurna kewajiban zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya. Sesungguhnya Allah dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya bermaksud hendak menghilangkan dari kamu dosa dan kekotoran serta kebejatan moral*, bai abl al-Bait,* dah membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[23]

Kata *tabarrajna* dan *tabarruj* terambil dari kata baraja yaitu nampak dan meninggi. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan periasan dalam pergertiannya yang biasanya

[22] *Tafsiran Ringkas Al- Qur'an Al- Karim (Jilid II)* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal),374.

[23] Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.,263

tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Rujuklah ke QS. An-Nur (24): 60.[24]

Kata *al-Jahiliyyah* terambil dari kata jahl yang digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentigan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu, istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimana pun.[25]

Ayat yang menyifati *Jahiliyyah* tersebut dengan *al-ula.* Yakni, masa lalu. Bermacam-macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh atau sebelum Nabi Ibrahim. Agaknya yang lebih tepat adalah masa yang sebelum datang Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammd selama pada masa itu masyarakatnya mengabaikan tuntunan Ilahi. Di sisi lain, adanya apa yang dinamai "*Jahiliyyah* yang lalu" mengisyaratkan akan adanya "*Jahiliyyah* kemudian. Ini tentu setelah masa Nabi

[24] Nisa, *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)*.,13

[25] Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.,264

Muhammad. Masakini dinilai oleh Sayyid Quthub dan banyak ulama lain, sebagai Jahiliah modern.[26]

Berhias yang dilarang dalam ayat tersebut tidak hanya karena tidak menutupi aurat, melainkan segala perbuatan yang berpotensi mengundang syahwat lawan jenis. Semua perbuatan berhias yang berlebihan, jika tidak menjadi kebiasaan di tempat tinggal seorang wanita, dan perhiasan itu menarik perhatian lawan jenisnya, maka disebut tabarruj, dan itu dilarang dalam Islam. Sebab, efek dari tabarruj sering berimplikasi pada terjadinya tindak pelecehan seksual yang dilakukan orang terhadap wanita.[27]

Kata *ar-rijs* pada mulanya berarti kotoran. Ini dapat mencakup empat hal. Kekotoran berdasar pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut. *Khamr* dan perjudian adalah kotoran menurut pandangan agama dan akal. *Khamr* yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi syara", meminumnya adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal. Debu di baju dan keringat yang melekat adalah kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedang bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal dan juga tabiat manusia.[28]

Kata *al-bait* secara harfiah berarti rumah. Yang dimaksud di sini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad saw. Rumah itu beliau bangun berdampingan atau menyatu dengan masjid. Ia terdiri dari sembilan kamar yang sangat sederhana.[29]

---

[26] *Ibid.*,264
[27] Abdul Syukur al-Azizi, Fiqih Wanita, 2015, (Yogyakarta: Diva Press), 361
[28] Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.,264
[29] *Ibid.*,264

Berbeda pendapat ulama tentang siapa saja yang dicakup oleh *Ahl al-Bait* pada ayat ini. Melihat konteks ayat, maka istri-istri Nabi Muhammad saw. termasuk di dalamnya, bahkan merekalah yang pertama dituju oleh konteks ayat ini. Sementara ulama memperluas dengan memahami kata *Al- Bait* dalam arti *Baitullah al-Haram* sehingga *Ahl al-Bait* adalah penduduk Mekah yang bertakwa. Namun pendapat ini jelas keluar dari konteks pembicaraan ayat. Namun dari sisi lain, tidak dapat juga dikatakan bahwa *Ahl al-Bait* hanya istri-istri Nabi saw. saja. Ini karena redaksi ayat yang digunakan sebagai mitra bicara dalam konteks uraian *Ahl al-Bait* bukannya bentuk yang digunakan khusus buat perempuan *(muannats/ feminin)* tetapi justru *mudzakkar/ maskulin* yang dapat juga digunakan untuk pria bersama wanita. Anda lihat ayat tersebut tidak menggunakan istilah *li yudzbiba 'ankunna* yang digunakan terhadap mitra bicara perempuan, tetapi redaksi yang digunakannya adalah *li yudzbiba 'ankum* dalam bentuk *mudzakkar* itu. Ini berarti bahwa *Ahl al-Bait* bukan hanya istri-istri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria. Pandangan ini didukung oleh riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah istri Nabi saw. Ummu Salamah. Ketika itu Nabi saw. memanggil Fathimah, putri beliau, bersama suaminya yakni "Ali Ibn Abi Thalib dan kedua putra mereka (cucu Nabi saw.) yakni al-Hasan dan al-Husain. Nabi saw. menyelubungi . mereka dengan kerudung sambil berdoa: "Ya Allah mereka itulah Ahl Baitku, bersihkanlah mereka dari dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya." Ummu Salamah yang melihat peristiwa ini berkata: "Aku ingin bergabung ke dalam kerudung itu, tetapi Nabi saw. mencegahku sambil bersabda: Engkau dalam

kebajikan... engkau dalam kebajikan." (HR. ath-Thabarani dan Ibn Katsir melalui Ummu Salamah ta.).[30]

Dengan melihat pendapat di atas dapat dipahami bahwa pengertian *tabarruj* adalah keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain, baik dengan maksud menarik perhatian dengan wewangian yang dipakai, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang.

Islam telah melarang wanita melakukan *tabarruj* (menampakkan perhiasannya). Walaupun seorang wanita telah menutup aurat dan berbusana syar'i, namun tidak menutup kemungkinan wanita melakukan *tabarruj*. Allah SWT telah melarang tabarruj melalui ayat dalam Al-Qur'an: Pertama adalah firman-Nya QS. An-Nur 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِجْتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَا اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠

Artinya: Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.(Q.S An-Nur:60)[31]

Tafsiran ayat diatas ialah bila sebelumnya Allah melarang para perempuan secara umum untuk menampakkan hiasan mereka, maka pada ayat ini Allah memberi

[30] *Ibid.,265*

[31] *Kementriaan Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*.

pengecualian kepada perempuan tua. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan hamil, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai di atas pakaian lain yang menutup aurat mereka, asalkan hal itu dilakukan dengan tidak ditujukan untuk menampakkan perhiasan yang tersembunyi pada anggota tubuh yang wajib ditutup; tetapi memelihara kehormatan dengan memakai pakaian lengkap adalah lebih baik bagi mereka daripada menanggalkannya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.[32]

Yang dimaksud dengan kata *ats-tsiyab* di sini adalah sebagian dari pakaian mereka, antara lain kerudung yang menutup kepala mereka, atau pakaian atas yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutup aurat, bukan saja disebabkan karena wanita-wanita tua telah menggalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih-lebih karena memandangnya tidak lagi menimbulkan rangsangan birahi.[33]

Kata *mutabarrijat* terambil dari kata *tabarruj* yaitu keterbukaan. Larangan ber-tabarruj disini berarti larangan menampakkan "perhiasan" dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber-*make up* berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan, - kecuali kepada suami- dapat mengundang decak kagum pria lain yang

[32] *Tafsiran Ringkas Al- Qur'an Al- Karim (Jilid II).*,167

[33] Nisa, *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi).*,15

pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Larangan ayat ini bertuju kepada wanita-wanita tua, sehingga tentu saja yang muda lebih terlarang lagi. Kebiasaan dalam konteks ini, mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan batas-batas yang boleh dan tidak boleh. [34]

Ada juga yang memahami larangan ber-*tabarruj* itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau di dalam rumah, maka hal tersebut dibolehkan, walau ada selain mahram yang melihatnya.[35]

Perhiasan wanita itu ada 2 macam, yakni: perhiasan luar dan perhiasan dalam. Terjadi perbedaan pendapat yang tak ada habis-habisnya dari dahulu hingga kini, mengenai makna "perhiasan luar" yang diperbolehkan bagi kaum wanita untuk menampakkannya. Pendapat yang paling rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan luar adalah muka dan kedua telapak tangan. Termasuk pengertian dan telapak tangan adalah cincin, gelang, dan pewarna/ pacar.[36]

Imam At-Thabari, sang "Syakhul Mufassirin", berkata: "Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini menurutku adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan luar adalah wajah dan telapak tangan.

---

[34] *Ibid.,* 16.

[35] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an, volume 9, Jakarta: Lentera Hati, (2002), hal 398

[36] Nisa, *Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi).*,17

Termasuk juga di dalamnya jika memang ada adalah celak, cincin, gelang dan pewarna atau pacar.[37]

Pendapat ini dapat dikatakan sebagai pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dikarenakan semua ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan shalat itu mesti menutup auratnya, hanya saja bagi kaum wanita diperintahkan untuk tidak menutup muka dan kedua telapak tangannya, dan bahwasanya kaum wanita harus menutupi seluruh badannya selain muka dan telapak tangannya itu. Selain itu juga Nabi saw, membolehkan kaum wanita untuk menampakkan tangannya hingga separoh hasta. Nah, jika yang demikian merupakan sesuatu yang sudah disepakati, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kaum wanita itu boleh menampakkan bagian tubuhnya, jika bagian tubuhnya itu bukan merupakan aurat, begitu pula dengan kaum laki-laki. Sebab bagian tubuh yang bukan merupakan aurat itu tidak haram untuk ditampakkan. Jika kaum wanita diperbolehkan untuk menampakkan bagian tubuh yang tidak haram untuk ditampakkan, maka dapat diketahui bahwa bagian tubuh tersebut termasuk bagian yang dikecualikan Allah dalam firman-Nya: ‘kecuali yang (biasa) nampak darinya’, sebab semua bagian yang dikecualikan itu memang biasa memang biasa nampak adanya. Pendapat demikian pulalah yang dipilih oleh Imam Al-Qurthubi, Imam Ar-Razi, Imam Az-Zamakhsyari, dan lain-lainnya.[38]

Adapun perhiasan dalam seperti rambut kepala, leher, tengkuk, dan gelang kaki, maka wajib ditutupi jika berada dihadapan laki-laki yang bukan mahram, dan tidak

---

[37] *Ibid.,17*

[38] *Ibid.,399*

halal untuk ditampakkan kecuali di hadapan laki-laki yang telah dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya QS.An-Nur (24) ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِا رُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:" Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."(QS.An-Nur [24] ayat 31)[39]

Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan kepada kaum wanita mukmin, sebagai pembelaan Allah buat suami-suami mereka yang

[39] Muhammad Ustman Al-Khasyt, Kitab Fikih Wanita 4 Mazhab Untuk Seluruh Muslimah, Jakarta: Kunci Iman, (2014), hal 487-489.

terdiri dari hamba-hamba-Nya yang beriman, serta untuk membedakan wanita-wanita yang beriman dari ciri khas wanita Jahiliah dan perbuatan wanita-wanita musyrik.[40]

Disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqatil ibnu Hayyan, telah sampai kepada kami bahwa Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari pernah menceritakan bahwa Asma binti Marsad mempunyai warung di perkampungan Bani Harisah, maka kaum wanita mondar-mandir memasuki warungnya tanpa memakai kain sarung sehingga perhiasan gelang kaki mereka kelihatan dan dada mereka serta rambut depan mereka kelihatan.

Maka berkatalah Asma, "Alangkah buruknya pakaian ini." Maka Allah menurunkan firman-Nya: Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya." (An-Nur: 31), hingga akhir ayat.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya." (An-Nur: 31)

Yakni dari apa yang diharamkan oleh Allah bagi mereka, yaitu memandang kepada selain suami mereka. Karena itulah kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh memandang lelaki lain yang bukan mahramnya, baik dengan pandangan berahi ataupun tidak, secara prinsip.[41]

---

[40] Alu Syaikh and Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta, 2008).,128

[41] *Ibid.,129*

Sebagian besar dari mereka berdalilkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Turmuzi melalui hadis Az-Zuhri dari Nabhan maula Ummu Salamah yang menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah pernah bercerita kepadanya bahwa pada suatu hari dia dan Maimunah berada di hadapan Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam Ummu Salamah melanjutkan kisahnya, "Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum masuk menemui Rasulullah. Kejadian ini sesudah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar berhijab.[42] Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

"احْتَجِبَا مِنْهُ

Artinya: 'Berhijablah kamu berdua darinya!'

Maka saya (Ummu Salamah) bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah dia buta tidak dapat melihat kami dan tidak pula mengetahui kami?' maka Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

"أَوَ عَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

Artinya:"Apakah kamu berdua juga buta? Bukankah kamu berdua dapat melihatnya?"

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ulama lainnya berpendapat bahwa kaum wanita diperbolehkan memandang lelaki lain tanpa

[42] *Ibid.130*

berahi. Seperti yang disebutkan di dalam kitab sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang Habsyah sedang memainkan atraksi dengan tombak mereka di hari raya di dalam masjid, sedangkan Aisyah Ummul Mu'minin menyaksikan pertunjukan mereka dari balik tubuh Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam menutupinya dari pandangan mereka hingga Aisyah bosan, lalu pulang.[43]

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: "dan memelihara kemaluannya. (An-Nur: 31)

Sa'id ibnu Jubair mengatakan, maksudnya yaitu memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Menurut Qatadah dan Sufyan, dari perbuatan yang tidak dihalalkan baginya. Sedangkan menurut Muqatil, dari perbuatan zina.[44]

Abul Aliyah mengatakan bahwa semua ayat Al-Qur'an yang menyebutkan perintah memelihara kemaluan maksudnya adalah memeliharanya dari perbuatan zina, kecuali ayat ini yang mengatakan: dan memelihara kemaluannya. (An-Nur: 31) Yang dimaksud ialah agar jangan sampai kelihatan oleh seorang pun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. (An-Nur: 31)

[43] *Ibid.,131*
[44] *Ibid.,132*

Yaitu janganlah mereka menampakkan sesuatu dari perhiasannya kepada lelaki lain, kecuali apa yang tidak bisa disembunyikan. Menurut Ibnu Mas'ud, hal yang dimaksud adalah seperti kain selendang dan pakaiannya; yakni sesuai dengan pakaian tradisi kaum wanita Arab yang menutupi seluruh tubuhnya, sedangkan bagian bawah pakaian yang kelihatan tidaklah berdosa baginya bila menampakkannya, sebab bagian ini tidak dapat disembunyikan. Hal yang sama berlaku pula pada pakaian wanita lainnya yang bagian bawah kainnya kelihatan karena tidak dapat ditutupi. Pendapat yang sama dikatakan oleh Al-Hasan, Ibnu Sirin, Abul Jauza, Ibrahim An-Nakha'i dan lain-lainnya.[45]

Al-A'masy telah meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman- Nya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya, (An- Nur: 31) Yakni wajahnya, kedua telapak tangannya, dan cincinnya.[46]

Pendapat ini dapat dijadikan tafsir terhadap pengertian perhiasan yang dilarang bagi kaum wanita menampakkannya, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq As-Subai'i, dari Abul Ahwas, dari Abdullah sehubungan dengan makna firman-Nya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. (An-Nur: 31) Yaitu anting-anting, kalung, gelang tangan, dan gelang kaki.

---

[45] *Ibid.,134*
[46] *Ibid.,135*

Menurut riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Mas'ud dalam sanad yang sama, perhiasan itu ada dua macam, yaitu perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan kecuali hanya kepada suami, seperti cincin dan gelang. Dan perhiasan yang boleh terlihat oleh lelaki lain, yaitu bagian luar dari pakaiannya.[47]

Az-Zuhri mengatakan bahwa tidak boleh ditampakkan kepada mereka yang disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain gelang, kerudung dan anting-anting tanpa membukanya. Adapun bagi orang lain secara umum, maka tidak boleh ada yang tampak dari perhiasannya kecuali hanya cincin. Malik telah meriwayatkan dari Az-Zuhri sehubungan dengan makna firman-Nya: kecuali yang (biasa) tampak darinya. (An-Nur: 31) yakni cincin dan gelang kaki.[48]

Dari penggalan ayat yang lalu dapat dipahami yaitu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan dan di samping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka.

Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang disekitarnya. Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena itu

---

[47] *Ibid.,136*
[48] *Ibid.,137*

jika sesekali terjadi kekurangan maka perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin pria dan wanita dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Kata *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata perhiasan. Kata *khumur* adalah bentuk jamak dari kata khimar yaitu tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung yang panjang itu. Ini berarati kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan kebawah sehingga menutupi dada.[49]

Kata *juyub* adalah bentuk jamak dari *jayb* yaitu lubang leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah lehir hingga ke dada. Dan jayb ini sebagian dada tidak jarang dapat nampak.[50]

Al- Biqa'i memperoleh kesan dari penggunaan kata dharaba yang biasa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-Nya: *wal yadhribna bi khumuribinna*, bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata *bi khumuribinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-Ilshaq*

[49] Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.,326
[50] *Ibid.,327*

yakni kesertaan dan keterampilan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.[51]

B. Dasar Hukum Tabarruj

Istilah *tabarruj* dalam al-Qur‟an hanya disebut satu kali sebagaimana yang terdapat di dalam QS al-Ahzab : 33 berikut ini :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْا ولى وَاقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: ‘‘Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS al-Ahzab : 33)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah SWT memberikan peringatan kepada wanita mengenai perbuatan dan tingkah laku mereka. Allah meminta wanita untuk menetap di rumah saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk keluar rumah jika ada kepentingan yang mendesak yang dibenarkan dalam adat dan agama. Namun meski begitu tetap harus lebih memperhatikan urusan dalam rumah tangga. Perintah dari ayat tersebut juga melarang wanita untuk berprilaku tabarruj, yaitu berhias dan bertingkah laku layaknya kaum jahiliyah terdahulu dan meminta untuk menunaikan shalat dan

[51] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur’an, volume 9, Jakarta: Lentera Hati, (2002), hal 327-328

zakat dengan baik dan benar serta menaati perintah yang telah Allah SWT turunkan dan menjauhi segala larangannya.[52]

Islam sangat mengatur hal-hal secara terperinci, begitupun juga dalam hal berhias. Hal tersebut bertujuan agar seorang isteri tidak terjerumus kedalam kemungkaran dan kefasikan. Maka dari itu seorang isteri ketika berhias harus mengikuti adab yang berlaku. Dalam hal ini, Berhias bagi isteri tentunya memiliki adab-adab yang harus diikuti, di antaranya ialah:

1. Berniat untuk menyenangkan suami,
2. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah memberikan pakain dan perhiasan serta kesempurnaan wajah,
3. Tidak bertujuan untuk pamer maupun bersaing,
4. Tidak untuk menarik perhatian laki-laki,
5. Apabila memakai wewangian maka keharuman tersebut ditujukan hanya untuk suami,
6. Menggunakan pakaian yang sopan,
7. Tidak berlebihan dalam berhias.

Berhias juga merupakan fitrah sekaligus sebagai kebutuhan seorang perempuan khususnya isteri. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab suami untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan isteri.[53]

---

[52] Yuliana Restiviani, "Wanita Dan Tabarruj Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33)". Liwaul Dakwah, no. 1(2020),90

[53] Lailatul Mu'arofah, "Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah". *Sakina: Journal Of Family Studies, vol. 7(2023).hal 476*

Ayat lain yang menyebutkan istillah *tabarruj* menggunakan bentuk *ism al-fa'il li jam' al-mu'annats,* yaitu mutabarrijat, terdapat pada QS An-Nur : 60 sebagai berikut:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِجْتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَا اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaianmereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana." (QS An-Nur : 60)*

Dasar hukum berupa Sunnah terdapat dalam dua riwayat sebagai berikut :

a. مسند أحمد ٦٥٥٤ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Walid telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy dari Sulaiman bin Sulaim dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata: Umaimah bin Ruqoiqoh datang kepada Rasulullah untuk berbai'at kepada Islam, maka Rasul pun bersabda: "Aku membai'atmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak berbuat dusta yang kau ada-adakan antara tangan dan kakimu, untuk tidak meratapi (mait), dan untuk tidak berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu." (H.R Ahmad).[54]

[54] M. Hasbi Umar And Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama," *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (July 6, 2020), doi:10.47783/literasiologi.hal 80

b. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرَّمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ الصُّفْرَة يَعْنِي الخُلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّحَتُّم بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّرَجِ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلُّهَا وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوَّذَاتِ وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلَّهِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ

Artinya: Muhammad bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari al-Mu'tamir yang mengatakan, aku mendengar dari ar-Rukain, dari al-Qasim bin Hasan, dari pamannya, Abdurrahman bun Harmala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabiyullah tidak menyukai sepuluh hal: menyemir dengan warna kuning (khaluq), mengubah warna uban, memanjangkan izar (pakaian bawah), memakai cincin emas, bermain dadu, berhias tidak pada tempatnya (selain kepada suami atau istrinya), rukyah selain dengan mu'awwdzatain (al-falaq dan al-ikhlas), mengalungkan jimat pada anak kecil, mengeluarkan sperma tidak pada tempatnya, dan merusak hak anak kecil (mencampuri istri yang sedang menyusui hingga sang bayi tidak bisa menikmati air susu ibunya) hukum kemakruhan ini tidak sampai pada tigkat haram." (HR. An-Nasa'i Hadis nomer 5091).[55]

Setelah dipaparkannya kedua hadits di atas, pada hadits pertama dapat dipahami bahwa, Rasulullah SAW menekankan pentingnya tauhid (tidak menyekutukan Allah), serta melarang berbagai perbuatan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, seperti mencuri, berzina, membunuh anak, berbohong, meratapi kematian, dan berperilaku seperti orang-orang jahiliyah. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, serta mengajak umatnya untuk menjauhi perilaku yang merusak.

Sedangkan pada hadits kedua menjelaskan bahwa, Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa hal yang tidak disukai atau dimakruhkan dalam Islam. Hal-

[55] Ibid.

hal tersebut mencakup: Pertama, Menyemir rambut dengan warna kuning (khaluq) dan mengubah warna uban. Kedua, Memanjangkan izar (pakaian bawah) secara berlebihan. Ketiga,Memakai cincin emas. Keempat, Bermain dadu. Kelima, berhias tidak pada tempatnya, yaitu tidak hanya untuk suami atau istri. Keenam, melakukan rukyah dengan cara yang tidak sesuai, kecuali dengan mu'awwadzatain (al-Falaq dan al-Ikhlas). Ketujuh, mengalungkan jimat pada anak kecil. Kedelapan, mengeluarkan sperma tidak pada tempatnya, dan terakhir Merusak hak anak kecil, seperti mencampuri istri yang sedang menyusui sehingga bayi tidak bisa mendapatkan ASI. Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan-tindakan tersebut tidak sampai pada tingkat haram, mereka tetap dianggap tidak disukai dalam ajaran Islam, dan umat Muslim dianjurkan untuk menjauhinya demi menjaga akhlak dan nilai-nilai moral.

C. Batasan tabarruj yang dibolehkan dalam islam

Hukum tabarruj yang termaktub di dalam QS. Al-Ahzab: 33 bersifat muqayyad, yaitu terikat oleh sifat jahiliyyah pada kata pengikat "*tabarruj al-jahiliyyah al-ula"*. Artinya, tabarruj yang diharamkan adalah tabarraj yang bersifat *al-jahiliyyah al-ula*, atau menyerupai model tabarruj orang-orang jahiliyah dahulu. [56]

Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan-ketentuan pengecualian pada ayat yang melarang wanita muslimah untuk memperlihatkan zinatnya dalam nash QS. An-Nur : 31. Pengecualian itu adalah sebagai berikut:

[56] *Ibid.,83*

1. Kecuali yang biasa tampak Husein Shahab menyebutkan tiga pendapat mu'tabar tentang masalah ini:
    a) *Abdullah bin Ma'sud* berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pakaian luar. Sedangkan yang tak tampak adalah gelang kaki, gelang tangan, kalung dan anting-anting.
    b) *Abdullah bin Abbas* berpendapat bahwa yang dimaksud adalah perhiasan yang terletak di pergelangan tangan dan wajah seorang - wanita, seperti cincin, celak, pewarna kuku, dan lain-lain.
    c) *Al-Dhahhak dan 'Atha'* berpendapat bahwa yang dimaksud wajah dan pergelangan tangan.
2. Kecuali terhadap suami, dan seterusnya Ulama fiqh sepakat bahwa membuka aurat dibolehkan di hadapan para muhrim *(ahl al-maharim),* sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nur: 31, yaitu:
    1) Suami
    2) Ayah
    3) Ayah suami (mertua)
    4) Putra
    5) Putra suami
    6) Saudara
    7) Putra saudara lak-laki
    8) Putra saudara perempuan
    9) Wanita muslimah

10) Hamba yang mereka miliki

11) Pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.

12) Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Terdapat perbedaan pendapat tentang golongan muhrim nomor 9 (wanita muslimah), nomor 10 (hamba yang mereka miliki), nomor 11 (pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap wanita), dan nomor 12 (Anak-nak yang belum mengerti tentang aurat wanita). Ketentuan pengecualian juga berlaku pada perempuan tua yang sudah tidak mempunyai keinginan untuk menikah, sebagaimana dinyatakan dalam QS An-Nur : 60. [57]

Dari Pemaparan diatas dapat dipahami bahwa Hukum *Tabarruj* dalam islam, yang dijelaskan dalam Q.S Al- Ahzab:33, mengacu pada perilaku wanita yang menunjukan keindahan atau perhiasan dengan cara yang menyerupai praktik jahiliyah. Tabarruj yang diharamkan adalah yang mengikuti model jahiliyah .

Namun, ada pengecualian dalam Q.S An-Nur : 31 yang membolehkan wanita untuk menampakan perhiasan atau bagian tubuh tertentu , seperti wajah dan pergelangan tangan, tergantung pada konteks. Pengecualian ini juga berlaku di hadapan muhrim, seperti suami,ayah, dan saudara, dimana wanita diperbolehkan membuka aurat. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai kategori muhrim, serta

[57] *Ibid.,84*

pengecualian untuk perempuan tua yang tidak ingin menikah. Intinya, prinsipnya adalah menjaga kesopanan dan kehormatan dalam berpakaian.

BAB III

KONSEP LASH LIFT BULU MATA

A. Pengertian *Lash lift* bulu mata

Bulu mata adalah bagian dari *anatomi* kelopak mata yang memiliki peran penting dan sangat sensitif terhadap ancaman dan penyebab iritan. Bagian penting lainnya yang juga berkontribusi dalam *homeostasis(organisme)* seluruh permukaan mata, antara lain kelenjar *Meibom* (kelenjar sebasea yang terletak di kelopak mata), kulit kelopak mata, dan *biofilm* (lapisan tipis). Bagian tepi kelopak mata memiliki tanggung jawab untuk memproduksi lapisan *lipid film* air mata dan melindungi mata dari trauma eksternal. Bagian tersebut akan mendistribusikan air mata ke arah *nasolakrimal puncta* yang terdapat di bagian dalam tepi kelopak mata. Bulu mata memiliki peran utama dalam melindungi serta menjaga kesehatan tepi kelopak mata. Bulu mata berfungsi dalam membentuk barrier di antara lingkungan eksternal dan internal mata.[58]

Tanam bulu mata atau *eyelash extension* merupakan salah satu solusi kecantikan yang membawa manfaat tersendiri bagi wanita. Tanam bulu mata merupakan teknik membuat bulu mata menjadi lebih tebal dan lentik dalam waktu singkat dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama. Bulu mata yang digunakan adalah bulu mata palsu atau bulu mata tiruan. Selain membuat bulu mata terlihat lebih lentik dan pemakai terlihat cantik, pemasangan tanam bulu mata ini mempunyai efek samping seperti rontoknya bulu mata yang palsu biasanya membawa bulu mata asli

[58] Annisa Qurratul'ain, Hafidzatul Ilmi Kamila, and Siti Aisyah, "Fenomena Eyelash extension: Tinjauan Hukum Kesehatan dan Islam," *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (November 2, 2023). hal 214

yang asli dan jika sudah terlalu sering memakai tanpa jeda produk *eyelash* ini akan menimbulkan iritasi yang membahayakan mata.

Menurut sejarah, tanam bulu mata (*eyelash extension)* sudah ada sejak tahun 1882. Pada salah satu artikel yang ditulis oleh *Henry Labouchere*, para wanita Paris melakukan tanam bulu mata dengan cara yang ekstrim yaitu dengan menjahit rambut ke kelopak mata. Seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, memperkenalkan cara ekstensi bulu mata yang lebih praktis dan tak menyakitkan.[59]

Konsep melentikkan bulu mata telah ada sejak lama, dengan berbagai metode tradisional yang digunakan oleh wanita di seluruh dunia. Sebelum adanya teknologi modern, wanita sering menggunakan alat sederhana seperti penjepit bulu mata untuk mencapai efek lentik. Pada awal tahun 2000-an, dengan kemajuan dalam teknologi kecantikan dan produk kimia, prosedur yang lebih efektif dan aman mulai dikembangkan. Ini termasuk penggunaan bahan kimia yang lebih lembut dan teknik yang lebih terstandarisasi.

Lash lift sebagai prosedur yang lebih formal mulai dikenal di kalangan professional kecantikan pada tahun 2010- an. Metode ini menawarkan alternatif yang lebih aman dan alami dibandingkan dengan eyelash extention,yang melibatkan penempelan bulu mata palsu. Salah satu merek yang terkenal dalam pengembangan teknik lash lift adalah yumi, yang memperkenalkan metode ini dengan menggunakan produk berbasis keratin untuk memperkuat dan melentikan bulu mata.

[59] *Ibid.,214*

Eyelash extension sendiri terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

1. *Korean eyelash extension* Korea memang terkenal dengan negeri kecantikan. Dari produk-produknya yang begitu banyak untuk merawat kulit, seperti *skincare*, masker, *makeup,* dan lain-lain yang sudah mendunia. *Korean eyelash extension* ini cocok untuk perempuan yang memiliki tipe mata yang cenderung kecil dan tidak memiliki lipatan mata dikedua matanya. Efek *eyelash extension* ini membuat bulu mata terlihat lebih lentik, natural, dan tidak berlebihan sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari. Dengan menggunakan *eyelash* ini, maka tampilan mata akan terlihat lebih besar dan tegas.
2. *Japanese eyelash extension* Jepang juga merupakan negara yang terkenal dengan produk-produk kecantikannya. *Japanese eyelash extension* ini menggunakan material bulu mata tipe mink dimana bahannya ringan, lembut, halus, dan tipis menyerupai bulu mata asli. Dengan jenis material tersebut membuat *eyelash extension* ini digunakan oleh banyak perempuan karena terasa sangat ringan seperti tidak menggunakan bulu mata palsu. Untuk jenis *eyelash extension* ini cocok dengan jenis mata apa saja, baik yang berukuran kecil kecil hingga besar. *Eyelash* ini juga memiliki beberapa pilihan model yang bisa digunakan sesuai dengan keinginan dan bentuk mata.
3. *Russian volume* Jenis *eyelash extension* ini biasa juga disebut 6D *eyelash extension*. Jenis *eyelash* ini agak berbeda dengan *Japanese* dan *Korean eyelash*, karena teknik pemasangan dan hasilnya. *Russian volume* ini lebih memberikan kesan dramatis, karena setiap 1 helai bulu mata asli disambung dengan 3 hingga 5

helai bulu mata *extension.* Penggunaan *eyelash* ini juga lebih berat dibandingkan dengan *Japanese* dan *Korean eyelash.* Jenis *eyelash* ini cocok untuk orang yang memilki mata besar dan sayu, hasil dari eyelash ini dapat memberikan efek mata terkesan menggunakan *eyeliner*. Eyelash jenis ini cocok digunakan untuk menghadiri acara-acara besar dan formal sehingga tidak perlu lagi menggunakan bulu mata palsu. [60]

4. *Novalash eyelash extension* Jenis *extension* yang satu ini memang tidak sepopuler jenis yang lain. *Eyelash extension* ini berasal dari negara Amerika Serikat. *Eyelash* ini cocok untuk perempuan yang memiliki mata lebar dan ingin memberi kesan memakai *eyeliner* pada matanya. Tekstur dari bulu mata ini tebal dan sangat hitam dari akar hingga ujung batang bulu mata.

Colorlash eyelash extension Berbeda dengan jenis eyelash lainnya, colorlash eyelash extension ini belum banyak digunakan oleh perempuan di Indonesia. *Colorlash eyelash extension* ini akan membuat mata menjadi lebih segar.[61]

Eyelash extension merupakan perawatan yang dapat mengubah bulu mata menjadi lebih tebal, panjang, dan tebal dengan menggunakan metode eyelash extension. Bulu mata individu akan direkatkan ke bulu mata asli dengan lem bulu mata khusus. Tindakan tersebut dapat menimbulkan resiko yang tidak menguntungkan bagi pemakainya. Beberapa tipe-tipe eyelash extension:

---

[60] Iskandar, Hijrayanti Sari, and Nurul Atika, "Eyelash Extansion Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha:Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol 1 No.4,Desember 2020 hal 537.

[61] *Ibid.,538*

a. Lash Extension

1) Menambah panjang, isi dan ikal
2) Memberikan kemampuan untuk mengubah bulu mata pendek, jarang dan bulu mata halus
3) Tahan air dan tahan keringat
4) Dibutuhkan 2-3 minggu reguler untuk memperindah atau memperbaiki bulu mata
5) Harus bebas dari maskara dan produk yang mengandung minyak

b. Lash Lift

1) Bekerja dengan bulu mata alami
2) Menambahkan ikal (dan kegelapan saat dikombinasikan dengan bulu mata atau Semi-Permanent Mascara)
3) Bertahan 8 minggu atau lebih
4) Tidak perlu perawatan
5) Maskara bisa digunakan untuk menambahkan ketajaman bulu mata

Lash lift bulu mata adalah sebuah upaya memperindah mata dengan cara memberikan cairan kepada bulu mata agar bulu mata menjadi tegak dan lentik juga memberikan cairan pewarna hitam ke bulu mata supaya bulu mata terlihat tebal dan Bervolume. *Lash Lift* Dapat Membuat Ikal Bulu Mata Dan Kegelapan Saat Dikombinasikan dengan bulu mata atau *Semi-Permanent Mascara*. Metode ini dianggap sangat praktis karena tidak perlu perawatan dan tidak perlu lagi memakai

maskara atau bulu mata palsu yang lepas pasang, tetapi Maskara bisa digunakan untuk menambahkan ketajaman bulu mata.[62]

Lash Lift bisa menjadi alternatif *Lash Extension* karena tidak membutuhkan perawatan khusus. Kamu juga tidak perlu menggunakan maskara atau bulu mata palsu lagi karena perawatan ini bisa membuat bulu mata lentik dan panjang.

Lash lift tidak hanya membuat bulu mata lebih lentik, tetapi juga tampak tebal. Dengan metode ini, bulu mata akan terlihat seperti menggunakan maskara setiap saat.

Teknik *lash lift* yang umumnya dilakukan, yaitu keratin atau dikenal dengan istilah yumi dan *LVL (length-volume-lift).*[63]

Lash Lift termasuk salah satu tren kecantikan terkini yang memberikan solusi praktis untuk kamu yang ingin punya bulu mata lentik tanpa perlu memakai maskara atau bulu mata palsu. Jika dibandingkan dengan Lash extention, perawatan kecantikan ini juga bisa bertahan lama, sekitar 6-8 minggu tergantung bagaimana kamu merawatnya. Perawatan ini menggunakan zat kimia khusus untuk mengangkat dan melentikkan bulu mata.[64]

---

[62] Azeth, "*Studi Eyelash Extension Pada Salon Kecantikan Di Jakarta*", 42.

[63] Robby Firmansyah Murzen," Lash Lift, Cara Baru Melentikkan Bulu Mata", dalam https://www.alodokter.com, diunduh 24 Desember 2024.

[64]Fadhli Rizal Makarim, "Mengenal Lash Lift: Metode Terkini untuk Melentikkan Bulu Mata",dalam https://www.halodoc.com , diunduh 24 Desember 2024.

Prosedur *lash lift* memerlukan waktu kurang lebih 45 menit, dan tidak disarankan memakai lensa kontak saat menjalani *lash lift*. Selain itu, pastikan kelopak mata dan bulu mata bebas dari riasan dan bersih, termasuk dari sisa *make-up*, juga minyak yang ada pada pembersih *make-up*. Dalam 24 jam pertama usai *lash lift* dilakukan, area mata disarankan untuk tidak terpapar air dan mascara.[65]

B. Tujuan dan Proses Pemasangan *lash lift* bulu mata

Proses Pemasangan *Lash Lift* Bulu mata:

a. Persiapan

Pertama, kamu akan diminta memilih ukuran untuk memastikan panjang dan ketebalan bulu mata yang kamu inginkan. Setelah itu, terapis mulai mempersiapkan bulu mata dengan membersihkannya secara lembut. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa riasan yang masih menempel. Setelah bersih, terapis akan menggunakan bantalan silikon yang membentuk bulu mata untuk melindungi mata selama prosesnya berlangsung. [66]

b. Penggunaan zat kimia

Perming losion merupakan zat kimia yang kerap terapis gunakan dalam prosedur *Lash Lift Losion ini* akan diaplikasikan ke bulu mata secara hati-

[65]Nabila Viera Yovita,"Efek Samping Lash Lift Bulu Mata", dalam https://www.Klikdokter.Com, Diunduh 27 Desember 2024.

[66] Fadhli Rizal Makarim, "Mengenal Lash Lift: Metode Terkini untuk Melentikkan Bulu Mata",dalam https://www.halodoc.com , diunduh 24 Desember 2024.

hati. Setelah selesai mengaplikasikannya, biarkan selama beberapa menit supaya bulu mata melentik dan lebih terbentuk. Jika bentuknya sudah mulai terlihat, terapis kemudian memberikan nutrisi tambahan dalam bentuk *conditioner* supaya bulu lembut dan tidak kaku. Tahap akhirnya yaitu merapat-rapatkan bulu mata secara lembut untuk memastikan bentuknya bagus dan lentik. Setelah selesai, terapis akan melepas bantalan silikon.

Lotion adalah sediaan *kosmetika golongan emolien* (pelembut) yang mengandung air lebih banyak. Sediaan ini memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai sumber lembab bagi kulit. *Losion perming,* juga dikenal sebagai solusi permanen atau perm, adalah perawatan kimiawi yang dapat mengubah gaya rambut Anda dengan memberikan ikal atau gelombang yang tahan lama dan terdefinisi. Produk luar biasa ini telah digunakan selama beberapa dekade untuk mendapatkan gaya rambut yang memukau dan merupakan metode tepercaya bagi mereka yang ingin mengubah tekstur rambut mereka.[67]

Fungsi utama *losion* perm adalah untuk memutus dan membentuk kembali ikatan pada rambut Anda, memungkinkannya untuk mengambil bentuk baru. Proses ini melibatkan perubahan struktur kimia batang rambut dan biasanya dilakukan oleh penata rambut profesional di salon. Namun,

[67] Anna Pradiningsih et al., "Identifikasi Senyawa Hidrokuinon Dan Merkuri Pada Sediaan Whitening Body Lotion Yang Beredar Di Klinik Kecantikan," *Lumbung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian* 3, no. 1 (January 11, 2022),41.

dengan tersedianya kit pengeritingan di rumah, kini Anda dapat memperoleh pengeritingan rambut yang layak di salon dalam kenyamanan rumah Anda sendiri. [68]

Lotion perming disesuaikan dengan jenis dan tekstur rambut yang berbeda, memastikan bahwa setiap orang dapat mencapai ikal sempurna yang mereka inginkan. Ada tiga jenis losion perm yang tersedia di pasaran:[69]

1. *Losion perming alkali*: Ini adalah jenis yang paling umum digunakan dan bekerja paling baik pada rambut yang sehat, kasar, atau tahan. Tingkat pH yang tinggi dari lotion perm alkali membantu membengkak batang rambut, memungkinkannya menyerap bahan kimia pembentuk ikal dengan lebih baik. Perm alkali menawarkan ikal yang tegas dan dapat bertahan selama beberapa bulan.
2. *Losion perming* asam: Didesain untuk rambut rusak atau halus, perm asam memiliki tingkat pH yang lebih rendah, menjadikannya lebih lembut pada rambut. Mereka menciptakan ikal yang lebih lembut dan lebih santai dan ideal untuk individu yang menginginkan gelombang yang terlihat lebih alami. Perming asam juga cenderung tidak terlalu merusak rambut, menjadikannya pilihan populer di antara mereka yang memiliki rambut yang dirawat secara kimiawi atau rambut rapuh.

[68] *Ibid.,43*
[69] *Ibid.,44*

3. *Losion perming eksotermik: Losion perming ini* menghasilkan panas selama waktu pemrosesan, yang membantu mempercepat proses pembentukan ikal. *Perming eksotermik* cocok untuk individu dengan jenis rambut apa pun, dan menawarkan ikal yang lebih dramatis dan melenting. Panas yang dihasilkan juga membantu memperbaiki kondisi rambut, menjadikannya lebih lembut dan berkilau.

Walaupun terbilang lebih aman daripada *lash extention* perawatan ini bukan tanpa risiko. Beberapa risiko *lash lift* yang perlu diwaspadai, yaitu:

a. Iritasi pada mata

Iritasi mata adalah rasa tidak nyaman yang superfisial, biasanya terjadi akibat kelainan di permukaan mata. Gatal, sebagai gejala primer, sering merupakan tanda adanya alergi. Rasa kering, perih, berpasir, dan sensasi benda-benda asing yang ringan dapat terjadi pada mata kering atau jenis iritasi kornea ringan lainnya. Refleks berair mata mendadak umumnya disebabkan oleh iritasi di permukaan mata. Sekret mata kering tidak spesifik. Iritasi pada mata merupakan salah satu keadaan terjadinya mata kemerahan, nyeri, pembengkakan, gatal, dan berair pada mata serta penglihatan kabur

yang mungkin mengarahkan pada masalah mata yang lebih serius seperti infeksi.[70]

Dokter Friska Anggraini menjelaskan penyebab iritasi pada mata dapat disebabkan dari beberapa faktor, yakninya:[71]

1. Infeksi Virus dan Bakteri

   Iritasi mata yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri biasanya akan membuat konjungtiva berwarna kemerahan. Selain itu mata bisa mengeluarkan air lebih banyak dari biasanya dan kelopak mata pun terlihat bengkak. Nah, jenis virus yang paling sering menyebabkan iritasi mata adalah adenovirus. Sementara itu, iritasi mata akibat infeksi bakteri dapat disebabkan oleh bakteri *Stafilokokus* yang kerap menjadi penyebab blefaritis. Umumnya iritasi mata karena bakteri tersebut menyebabkan kotoran mata keluar lebih banyak dari biasanya.

2. Lingkungan

   Iritasi mata yang diakibatkan oleh lingkungan ini biasanya membuat mata terasa

[70] Ringgo Alfarisi, "H*ubungan Tingkat Pengetahuan Pemakai Lensa Kontak Dengan Kejadian Iritasi Mata Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Angkatan 2015*" 5 (2018).,188

[71] Friska Anggraini, "Penyebab dan Cara Mencegah Iritasi Pada Mata", dalam https://herminahospitals.com/,diunduh 27 Januari 2025

gatal dan juga kemerahan. Penyebabnya adalah debu, serbuk sari bunga, polusi, asap kendaraan dan masih banyak lagi.

3. Paparan Bahan Kimia

   Ternyata ada sebab khusus orang-orang yang bekerja di laboratorium atau pun pabrik bahan kimia perlu menggunakan kaca mata pelindung saat bekerja. Ini karena mata mereka sangat rentan terkena iritasi karena paparan bahan kimia. Ada macam-macam bahan kimia yang bisa membuat mata iritasi karena mudah tersebar di udara, yaitu karbon monoksida, sulfur, timbal, arsenik dan masih banyak lagi.

4. Kelelahan

   Menggunakan komputer atau laptop tentu sudah menjadi kebutuhan dalam bekerja di era modern ini. Namun, bekerja di depan layar komputer seharian, dapat membuat mata menjadi lelah dan memicu terjadinya mata kering dan kemerahan.

5. Ulkus Kornea

   Ulkus kornea merupakan luka terbuka yang terjadi pada permukaan kornea. Kebanyakan kasus ulkus kornea terjadi pada orang yang menggunakan lensa kontak, terutama jika lensa kontak digunakan dengan durasi semalaman tanpa dilepas.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa *Lash Lift* bulu mata ini berisiko menyebabkan reaksi alergi akibat pemakaian zat kimianya.

Biasanya, orang yang punya kulit sensitif lebih rentan mengalami alergi. Ciri-cirinya bisa berupa kemerahan, gatal, bengkak, atau bahkan iritasi pada area sekitar mata. Selain itu, ada kemungkinan bahwa seseorang memiliki alergi terhadap bahan tambahan atau bahan pelengkap yang digunakan dalam produk perawatan bulu mata. Untuk mencegahnya, sebaiknya lakukan uji sensitivitas sebelum menjalani prosedur.

b. Kerusakan bulu mata

Perawatan ini juga berpotensi merusak bulu mata jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Perming losion yang terlalu kuat atau dibiarkan terlalu lama bisa membuat bulu mata rapuh bahkan patah. Pemilihan ukuran roda yang tidak sesuai dengan panjang atau ketebalan bulu mata juga bisa membuat bulu mata rusak. Beberapa orang mungkin memiliki bulu mata yang lebih sensitif atau tidak cocok dengan bahan kimia tertentu, sehingga menyebabkan iritasi atau kerusakan. Jika prosedur dilakukan oleh seseorang yang kurang berpengalaman atau tidak terlatih, risiko kesalahan dalam penggunaan bahan dan tekniknya bisa terjadi. Kamu juga perlu memerhatikan perawatan usai prosedur. Hindari menggunakan air terlalu panas atau produk kecantikan yang bisa merusak bulu mata.[72]

[72] Fadhli Rizal Makarim, "Mengenal Lash Lift: Metode Terkini untuk Melentikkan Bulu Mata",dalam https://www.halodoc.com , diunduh 24 Desember 2024.

c. Bulu mata tampak kusut atau berantakan

Umumnya terjadi jika prosedur *lash lift* dilakukan sembarangan dan bukan dikerjakan oleh tenaga professional. Penyebab Bulu Mata Kusut dan Berantakan: [73]

1) Pengaplikasian prosedur yang tidak tepat oleh teknisi yang kurang berpengalaman
2) Penggunaan bahan kimia yang terlalu kuat atau waktu pemrosesan yang terlalu lama
3) Perawatan pasca prosedur yang tidak sesuai anjuran
4) Tidur dengan posisi wajah tertekan bantal sebelum bulu mata benar-benar kering
5) Penggunaan produk mata yang tidak kompatibel setelah prosedur

Dampak yang Dapat Terjadi:

1) Bulu mata menjadi tidak seragam arahnya
2) Beberapa helai bulu mata dapat terlipat atau bengkok

[73] Rina Agustini, "Pertimbangkan Kembali Sebelum Melakukan Lash Lift" dalam https://www.rri.co.id/, diunduh 24 Desember 2024

3) Tampilan mata menjadi tidak rapi dan tidak estetis
4) Bulu mata bisa terlihat mengarah ke berbagai arah
5) Dalam kasus parah, bulu mata bisa patah atau rontok

Menurut dokter Riza Marlina, bulu mata sama dengan rambut dikepala bisa rontok, kehilangan satu hingga lima bulu mata setiap hari pada umumnya merupakan hal normal. Ada banyak hal yang menyebabkan bulu mata rontok seperti :[74]

1) Kerusakan pada folikel bulu mata
2) Iritasi akibat penggunaan kosmetik
3) Mengalami penyakit alopecia atau penyakit tiroid

Untuk kondisi jika rontoknya satu-satu maka bukan hal yang bahaya, namun untuk menghindari keparahan anda bisa hindari menggunakan penjepit bulu mata sementara waktu, jika ingin gunakan serum mata boleh saja namun pilih yang sudah berbpom dan dijamin keamanannya namun hati-hati jika mengalami iritasi dan makin rontok bulu mata anda sebaiknya stop penggunaan serum tersebut. Konsumsi makanan yang sehat seperti mengandung biotin. Jika bulu mata rontok banyak hingga hampir habis bulu

[74] Riza Marlina, "Penyakit apa yang menyebabkan bulu mata rontok", dalam https://www.alodokter.com/, diunduh 27 Januari 2025

mata anda dan adanya kebaisaan suka mencabut bulu mata atau adanya tanda peradangan seperti bengkak, merah dan gatal.[75]

Tujuan lash lift adalah untuk melentikkan dan mengangkat bulu mata alami, sehingga tampak lebih bervolume dan tebal. Metode ini memberikan efek yang lebih natural dibandingkan dengan ekstensi bulu mata, serta dapat bertahan selama beberapa minggu. Selain itu tujuan *Last lift* memang bisa membuat tampilan mata lebih menawan tanpa perlu repot-repot menggunakan penjepit bulu mata dan maskara. Namun, tidak semua orang cocok dengan metode ini. Orang yang punya alergi mata, mata kering, atau kulit di area sekitar mata sensitif sebaiknya pertimbangkan kembali untuk melakukan prosedur ini,[76]

[75] Riza Marlina, "Penyakit apa yang menyebabkan bulu mata rontok", dalam https://www.alodokter.com/, diunduh 27 Januari 2025

[76] Robby Firmansyah Murzen," Lash Lift, Cara Baru Melentikkan Bulu Mata", dalam https://www.alodokter.com, diunduh 24 Desember 2024.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LARANGAN TABARRUJ JAHILIYAH DALAM PENGGUNAAN LASH LIFT BULU MATA BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dampak penggunaan *Lash lift* Bulu Mata Bagi Perempuan

1. Faktor perempuan menggunakan *Lash lift* bulu mata

Faktor Penyebab Perempuan Menggunakan *Lash lift* Setiap tindakan yang dilakukan setiap orang mempunyai dampak. Beberapa alasan mengapa wanita menggunakan *Lash lift* adalah:

a. Ingin Tampil Cantik Setiap Saat

Beberapa wanita beranggapan bahwa prosedur *Lash lift* merupakan solusi ideal untuk meningkatkan penampilan mereka secara keseluruhan. *Lash lift,* yang merupakan teknik melentikkan bulu mata secara semi-permanen, tidak hanya membuat bulu mata terlihat lebih panjang dan melengkung secara natural, tetapi juga menciptakan ilusi mata yang lebih besar dan ekspresif. Dengan bulu mata yang terangkat dan terlihat lebih tebal tanpa perlu menggunakan maskara atau bulu mata palsu setiap hari, para wanita merasa lebih praktis dalam rutinitas kecantikan mereka. Hasilnya, mereka merasakan kepuasan yang lebih tinggi terhadap penampilan mereka, yang secara langsung berdampak pada peningkatan rasa percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkungan profesional maupun sosial. Efek psikologis dari perawatan ini tidak bisa diremehkan, karena ketika seseorang merasa cantik dan menarik, hal

tersebut tercermin dalam sikap dan cara mereka membawa diri di hadapan orang lain.

b. Menghemat Waktu dan Uang

Pemasangan *Lash lift* bulu mata telah terbukti menjadi solusi yang efisien dari segi waktu dan finansial bagi banyak perempuan modern. Dibandingkan dengan rutinitas merias bulu mata konvensional yang membutuhkan waktu 10-15 menit setiap harinya, *Lash lift* memungkinkan perempuan untuk bangun tidur dengan bulu mata yang sudah melentik sempurna. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi perempuan karir atau ibu rumah tangga yang memiliki jadwal padat, karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berharga untuk mengaplikasikan maskara, memasang bulu mata palsu, atau menggunakan penjepit bulu mata setiap pagi. Dari segi finansial, meskipun biaya awal pemasangan *Lash lift* mungkin terkesan cukup tinggi, namun investasi ini terbayar dengan berkurangnya kebutuhan membeli produk kosmetik mata seperti maskara yang biasanya harus diganti setiap 3 bulan, penjepit bulu mata yang perlu diganti secara berkala, atau bulu mata palsu yang penggunaannya sekali pakai. Lebih jauh lagi, ketika menghadiri berbagai acara formal maupun kasual, perempuan tidak perlu khawatir maskara akan luntur atau bulu mata palsu akan terlepas, sehingga dapat lebih fokus menikmati acara tanpa perlu melakukan *touch-up* berulang kali.

c. Mengikuti Tren

Dalam era digital yang didominasi oleh media sosial saat ini, banyak orang menggunakan *Lash Lift* karena terpengaruh oleh tren kecantikan yang sedang viral. *Platform* seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dipenuhi dengan konten para beauty influencer yang memamerkan hasil *Lash Lift* mereka yang dramatis dan menawan, menciptakan standar kecantikan baru di kalangan pengikutnya. Fenomena ini semakin diperkuat dengan munculnya berbagai *review* dan *testimoni* positif dari selebriti dan *public figure* yang secara tidak langsung mendorong followers mereka untuk mencoba prosedur ini. Para salon kecantikan dan klinik estetika juga semakin gencar mempromosikan layanan *Lash Lift* melalui berbagai penawaran menarik, membuat prosedur ini semakin populer di kalangan perempuan dari berbagai usia. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa mengikuti tren kecantikan sebaiknya didasari oleh kebutuhan dan kenyamanan pribadi, bukan semata-mata karena tekanan sosial atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan di media sosial.

d. Meningkatkan Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain,

memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. banyak perempuan menggunakan *Lash Lift* untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bulu mata yang tebal dan panjang dapat memberikan tampilan yang lebih menarik dan mempercantik mata, yang bisa membuat seseorang merasa lebih percaya diri.

2. Dampak Penggunaan *Lash Lift* Bulu mata bagi perempuan

Beberapa dampak dari penggunaan lash lift yang perlu diwaspadai, yaitu:

1. Alergi

Perawatan ini berisiko menyebabkan reaksi alergi akibat pemakaian zat kimianya. Biasanya, orang yang punya kulit sensitif lebih rentan mengalami alergi. Ciri-cirinya bisa berupa kemerahan, gatal, bengkak, atau bahkan iritasi pada area sekitar mata. Selain itu, ada kemungkinan bahwa seseorang memiliki alergi terhadap bahan tambahan atau bahan pelengkap yang digunakan dalam produk perawatan bulu mata. Untuk mencegahnya, sebaiknya lakukan uji sensitivitas sebelum menjalani prosedur.

2. Iritasi pada mata

Iritasi mata adalah rasa tidak nyaman yang superfisial, biasanya terjadi akibat kelainan di permukaan mata. Gatal, sebagai gejala primer, sering merupakan tanda adanya alergi. Rasa kering, perih, berpasir, dan sensasi

benda-benda asing yang ringan dapat terjadi pada mata kering atau jenis iritasi kornea ringan lainnya. Refleks berair mata mendadak umumnya disebabkan oleh iritasi di permukaan mata. Sekret mata kering tidak spesifik. Iritasi pada mata merupakan salah satu keadaan terjadinya mata kemerahan, nyeri, pembengkakan, gatal, dan berair pada mata serta penglihatan kabur yang mungkin mengarahkan pada masalah mata yang lebih serius seperti infeksi.[77]

Dokter Friska Anggraini menjelaskan penyebab iritasi pada mata dapat disebabkan dari beberapa faktor, yakninya:[78]

a. Infeksi Virus dan Bakteri

Iritasi mata yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri biasanya akan membuat konjungtiva berwarna kemerahan. Selain itu mata bisa mengeluarkan air lebih banyak dari biasanya dan kelopak mata pun terlihat bengkak. Nah, jenis virus yang paling sering menyebabkan iritasi mata adalah adenovirus. Sementara itu, iritasi mata akibat infeksi bakteri dapat disebabkan oleh bakteri *Stafilokokus* yang kerap menjadi penyebab blefaritis. Umumnya iritasi

[77] Ringgo Alfarisi, "H*ubungan Tingkat Pengetahuan Pemakai Lensa Kontak Dengan Kejadian Iritasi Mata Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Angkatan 2015*" 5 (2018).,188

[78] Friska Anggraini, "Penyebab dan Cara Mencegah Iritasi Pada Mata", dalam https://herminahospitals.com/,diunduh 27 Januari 2025

mata karena bakteri tersebut menyebabkan kotoran mata keluar lebih banyak dari biasanya.

b. Lingkungan

Iritasi mata yang diakibatkan oleh lingkungan ini biasanya membuat mata terasa gatal dan juga kemerahan. Penyebabnya adalah debu, serbuk sari bunga, polusi, asap kendaraan dan masih banyak lagi.

c. Paparan Bahan Kimia

Ternyata ada sebab khusus orang-orang yang bekerja di laboratorium atau pun pabrik bahan kimia perlu menggunakan kaca mata pelindung saat bekerja. Ini karena mata mereka sangat rentan terkena iritasi karena paparan bahan kimia. Ada macam-macam bahan kimia yang bisa membuat mata iritasi karena mudah tersebar di udara, yaitu karbon monoksida, sulfur, timbal, arsenik dan masih banyak lagi.

d. Kelelahan

Menggunakan komputer atau laptop tentu sudah menjadi kebutuhan dalam bekerja di era modern ini. Namun, bekerja di depan layar komputer seharian, dapat membuat mata menjadi lelah dan memicu terjadinya mata kering dan kemerahan.

e. Ulkus Kornea

Ulkus kornea merupakan luka terbuka yang terjadi pada permukaan kornea. Kebanyakan kasus ulkus kornea terjadi pada orang yang menggunakan lensa

kontak, terutama jika lensa kontak digunakan dengan durasi semalaman tanpa dilepas.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa *Lash Lift* bulu mata ini berisiko menyebabkan reaksi alergi akibat pemakaian zat kimianya. Biasanya, orang yang punya kulit sensitif lebih rentan mengalami alergi. Ciri-cirinya bisa berupa kemerahan, gatal, bengkak, atau bahkan iritasi pada area sekitar mata. Selain itu, ada kemungkinan bahwa seseorang memiliki alergi terhadap bahan tambahan atau bahan pelengkap yang digunakan dalam produk perawatan bulu mata. Untuk mencegahnya, sebaiknya lakukan uji sensitivitas sebelum menjalani prosedur.

3. Kerusakan bulu mata

Perawatan ini juga berpotensi merusak bulu mata jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Perming losion yang terlalu kuat atau dibiarkan terlalu lama bisa membuat bulu mata rapuh bahkan patah. Pemilihan ukuran roda yang tidak sesuai dengan panjang atau ketebalan bulu mata juga bisa membuat bulu mata rusak. Beberapa orang mungkin memiliki bulu mata yang lebih sensitif atau tidak cocok dengan bahan kimia tertentu, sehingga menyebabkan iritasi atau kerusakan. Jika prosedur dilakukan oleh seseorang yang kurang berpengalaman atau tidak terlatih, risiko kesalahan dalam penggunaan bahan dan tekniknya bisa terjadi. Kamu juga perlu

memerhatikan perawatan usai prosedur. Hindari menggunakan air terlalu panas atau produk kecantikan yang bisa merusak bulu mata.[79]

4. Bulu mata tampak kusut atau berantakan

Umumnya terjadi jika prosedur *lash lift* dilakukan sembarangan dan bukan dikerjakan oleh tenaga professional. Penyebab Bulu Mata Kusut dan Berantakan: [80]

1) Pengaplikasian prosedur yang tidak tepat oleh teknisi yang kurang berpengalaman
2) Penggunaan bahan kimia yang terlalu kuat atau waktu pemrosesan yang terlalu lama
3) Perawatan pasca prosedur yang tidak sesuai anjuran
4) Tidur dengan posisi wajah tertekan bantal sebelum bulu mata benar-benar kering
5) Penggunaan produk mata yang tidak kompatibel setelah prosedur

[79] Fadhli Rizal Makarim, "Mengenal Lash Lift: Metode Terkini untuk Melentikkan Bulu Mata",dalam https://www.halodoc.com , diunduh 24 Desember 2024.

[80] Rina Agustini, "Pertimbangkan Kembali Sebelum Melakukan Lash Lift" dalam https://www.rri.co.id/, diunduh 24 Desember 2024

Dampak yang Dapat Terjadi:

6) Bulu mata menjadi tidak seragam arahnya
7) Beberapa helai bulu mata dapat terlipat atau bengkok
8) Tampilan mata menjadi tidak rapi dan tidak estetis
9) Bulu mata bisa terlihat mengarah ke berbagai arah
10) Dalam kasus parah, bulu mata bisa patah atau rontok

Menurut dokter Riza Marlina, bulu mata sama dengan rambut dikepala bisa rontok, kehilangan satu hingga lima bulu mata setiap hari pada umumnya merupakan hal normal. Ada banyak hal yang menyebabkan bulu mata rontok seperti :[81]

6) Kerusakan pada folikel bulu mata
7) Iritasi akibat penggunaan kosmetik
8) Mengalami penyakit alopecia atau penyakit tiroid

Untuk kondisi jika rontoknya satu-satu maka bukan hal yang bahaya, namun untuk menghindari keparahan anda bisa hindari menggunakan penjepit bulu mata sementara waktu, jika ingin gunakan serum mata boleh saja namun pilih yang sudah berbpom dan dijamin keamanannya namun hati-hati jika mengalami iritasi dan makin rontok bulu mata anda sebaiknya

[81] Riza Marlina, "Penyakit apa yang menyebabkan bulu mata rontok", dalam https://www.alodokter.com/, diunduh 27 Januari 2025

stop penggunaan serum tersebut. Konsumsi makanan yang sehat seperti mengandung biotin. Jika bulu mata rontok banyak hingga hampir habis bulu mata anda dan adanya kebaisaan suka mencabut bulu mata atau adanya tanda peradangan seperti bengkak, merah dan gatal

B. Penggunaan Lash lift Bulu Mata Bagi Perempuan Perspektif Hukum Islam

Berhias merupakan salah satu naluri wanita untuk memperindah diri, baik dari kosmetik, parfum, pakaian dan lain-lain. Seorang wanita Muslim boleh mendekorasi, tapi hanya untuk suami atau keluarganya. Arti perhiasan wanita ada dua, perhiasan tampak dan perhiasan tersembunyi. Perhiasan yang menyerupai wajah, mulai dari alis, bulu mata, hidung dan bibir. Dan hiasan tersembunyi, yaitu rambut dan leher, wajib ditutup dan tidak disingkapkan. Upaya memperindah diri untuk menghilangkan rasa malu yang terjadi karena suatu peristiwa dan alasan lainnya. Upaya memperindah diri dalam kategori ini tidak menjadi masalah dan tidak berdosa. Karena Nabi saw juga mengijinkan seorang teman yang hidungnya dipotong dalam pertarungan membuat hidung palsu dari emas.Kedua, upaya mempercantik diri dengan maksud untuk menambah kecantikan dan bukan untuk menghilangkan rasa malu melainkan hanya untuk menambah kecantikan. Upaya memperindah diri dalam kategori ini dilarang dan dilarang, dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan rasa malu.[82]

[82] Nirwana Suparjan and Siti Aisyah, "Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (January 2, 2021). Hal 79.

Adapun hal yang harus diperhatikan bagi wanita yang ingin mendekorasi dan mempercantik wajah adalah menghindari tabarruj. *Tabarruj* diambil dari kata *baraja*, yang terlihat dan muncul. Larangan tabarruj berarti larangan menunjukkan perhiasan pria lain karena takut difitnah. Dalam istilah *tabarruj* juga diartikan sebagai wujud tingkah laku seorang wanita yang memperlihatkan aurat yang seharusnya disembunyikan, sebaliknya ditunjukkan ketika ada pria yang bukan mahramnya.

Ulama tafsir Indonesia, Quraish Shihab, mengatakan bahwa *tabarruj* adalah mempertontonkan perhiasan di depan khalayak umum, yang pada kebiasaan perempuan seharusnya tidak untuk diperlihatkan, dan segala sesuatu yang dipakai di luar batas kewajaran . Sedangkan menurut Ibnu Hajar, *tabarruj* adalah para wanita yang memperlihatkan kecantikan yang dimilikinya dengan bersolek, dalam konteks bersolek di sini dapat diartikan juga seperti memakai make up yang lebih tebal, sehingga menarik perhatian orang lain yang melihatnya. Kemudian ulama tafsir yaitu Syaikh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa *tabarruj* adalah seorang wanita yang keluar dari rumahnya kemudian berjalan di hadapan kaum lelaki dengan harapan ingin dipandang, dan Ibnu Qathadah mendefinisikan *tabarruj* adalah perempuan yang berjalan berlenggak lenggok dengan genit dan menarik untuk dilihat orang lain Syaikh Jalaluddin as-Suyuthi, dalam tafsirnya, mendefinisikan bahwa *tabarruj* adalah mengikuti berhiasnya orang-orang pada masa Jahiliyyah dan menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, *tabarruj* adalah perbuatan para wanita yang

memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang indah, akan tetapi bagian tubuh tersebut merupakan aurat wanita yang wajib ditutupi, hal seperti ini adalah perbuatan yang sama dilakukan oleh wanita pada masa sebelum Islam datang. [83]

Sesuai firman Allah pada QS. Al- Ahzab:33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْا ولى وَاقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS al-Ahzab : 33)*

Ayat lain yang menyebutkan istillah tabarruj terdapat pada QS An-Nur : 60 sebagai berikut:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِجْتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَا اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaianmereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana." (QS An-Nur : 60)*

Pada Q.S al-Ahzab ayat 33 dalam tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna tabarruj adalah menyingkap dan memperlihatkan kepada mata orang lain,

[83] Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadits Dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H.)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2 No. 2 (2022), doi:DOI: 10.15575/jpiu.v2i2.13591.,223

sedangkan dalam surat an-Nur ayat an-Nur ayat 60 makna tabarruj maksudnya ialah dengan tidak menampakkan dan tidak sengaja memperlihatkan perhiasan supaya dilihat. Sebab perbuatan itu merupakan perkara yang buruk dan paling menyimpang dari kebenaran.

Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini adalah perintah untuk tetap dan tinggal di dalam rumah. Walaupun seruan ayat ini untuk istri para Nabi Saw., namun juga ditujukan kepada seluruh wanita Muslimah.

Imam al-Qurthubi menafsirkan Q.S al-Ahzab ayat 33, bahwa janganlah para wanita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum mereka, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan muhrimnya dan hal-hal lainnya. Sedangkan dalam tafsir yang dikemukakan oleh Quraish Shihab yaitu, tetaplah berada di rumah. Jangan meninggalkan tempat tinggal kecuali jika ada kepentingan yang dibenarkan oleh Allah yang mengharuskan kalian keluar rumah. Jangan memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian kepada kaum lelaki jika kalian berada di luar, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Jahiliah dahulu. Laksanakan shalat dengan

sempurna, tunaikan zakat, melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul serta tinggalkan segala yang dilarang. [84]

Berdasarkan perintah dan larangan dari Allah Swt, yaitu bermaksud untuk memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada kalian. Quraish Shihab mengutip penafsiran Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini dengan cara mengemukakan kisah yang intinya ialah menunjukan adanya sesuatu pesta yang dijadikan sebuah ajang pertemuan antara lelaki dan wanita zaman dahulu. Pesta tersebut banyak diantara para wanita yang bersolek dengan tujuan agar lelaki yang memandangnya terpesona, sehingga terjadilah maksiat dan seks bebas di antara mereka. Jadi, tabarruj menurut Ibnu Abbas adalah adanya perbuatan seorang wanita yang dengan sengaja atau dengan sadar dilakukan guna memancing dan syahwat lelaki yang memandangnya, entah itu melalui perhiasan maupun tingkah laku yang mereka perbuat.

Dari kedua tafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa fokus pembicaraan dari kedua tafsir tersebut memang ditujukan kepada istri para Nabi Saw, namun secara hakikatnya ayat ini juga ditujukan kepada kaum perempuan di masa sekarang, banyak ditemukan wanita pada zaman sekarang mempercantik dirinya untuk menarik perhatian lawan jenis salah satunya seperti penggunaan *lash lift* pada bulu mata yang fungsinya untuk memperindah tampilan pada mata, serta dilihat dari dampak akibat penggunaan *lash lift* bulu mata ini tidak baik untuk kesehatan mata,

[84] Widia Astika et al., "Analisis Makna Tabarruj Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33.".,96

dikarenakan akan menimbulkan mudharat yang banyak maka hukumnya haram. Ayat ini menunjukkan perilaku yang baik untuk dilakukan oleh para wanita, yaitu senantiasa tetap berada di rumah kecuali jika ada keperluan yang mendesak dan juga adanya larangan untuk memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian kepada kaum lelaki jika kalian berada di luar, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Jahiliah dahulu.

Oleh karena itu penulis memahami perilaku *tabarruj* diharamkan dalam al-Qur'an. Pada Q.S al-Ahzab ayat 33 menjelaskan terkait larangan perilaku *tabarruj* yaitu larangan menampakan "perhiasan" yang biasanya tidak ditampakan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan berlenggak- lenggok dan sebagainya. Ayat tersebut Allah Swt. menganjurkan kepada wanita agar selalu berada di rumah dan tidak berhias secara berlebihan, agar terhindar dari perbuatan dosa. Di masa jahiliyah kaum perempuan banyak yang melakukan perilaku tabarruj yang mana perilaku itu berlangsung hingga datangnya Islam, ketika Islam masuk tradisi-tradisi tersebut berusaha untuk dihilangkan, karena Islam menjunjung tinggi martabat seorang perempuan. Pada saat itulah seorang perempuan diwajibkan untuk menutup aurat dan tidak berhias secara berlebihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian analisis yang dilakukan oleh penulis di dapatkan beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dampak dari penggunaan lash lift bulu mata bagi perempuan dapat menimbulkan bahaya yang apabila tetap di gunakan yakninya :

   a. Alergi

      Perawatan *Lash lift*, meskipun populer, memiliki risiko kesehatan yang perlu diperhatikan secara serius, terutama terkait dengan reaksi alergi yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia yang digunakan dalam prosedurnya. Individu dengan kulit sensitif memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap reaksi alergi, mengingat area mata merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif. Reaksi alergi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gejala ringan seperti kemerahan dan rasa gatal di sekitar mata, hingga kondisi yang lebih serius seperti pembengkakan kelopak mata, sensasi terbakar, dan iritasi parah pada jaringan mata yang dapat mengganggu penglihatan. Selain bahan utama untuk melentikkan bulu mata, produk-produk pendukung seperti perekat, larutan penetral, atau pelembap yang digunakan selama prosedur juga berpotensi memicu reaksi alergi.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, sangat disarankan untuk melakukan beberapa langkah pencegahan. Pertama, konsultasikan dengan ahli kecantikan atau dokter kulit mengenai riwayat alergi yang pernah dialami. Kedua, lakukan uji patch test atau uji sensitivitas setidaknya 24-48 jam sebelum prosedur untuk memastikan tidak ada reaksi negatif terhadap bahan-bahan yang akan digunakan. Ketiga, pastikan prosedur dilakukan oleh teknisi yang tersertifikasi di klinik atau salon yang terpercaya dengan standar kebersihan yang tinggi. Jika muncul gejala alergi setelah prosedur, segera hentikan penggunaan produk perawatan apa pun dan konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penting juga untuk memahami bahwa meski *Lash lift* umumnya aman, tidak semua orang cocok dengan perawatan ini. Bagi mereka yang memiliki riwayat alergi atau mata kering, sebaiknya mempertimbangkan alternatif perawatan bulu mata yang lebih aman atau bahkan menghindari prosedur ini sama sekali. Kesehatan mata harus selalu menjadi prioritas utama dibandingkan dengan keuntungan estetika yang ditawarkan oleh prosedur kecantikan apapun.

b. Iritasi pada mata

Iritasi mata merupakan kondisi ketidaknyamanan yang terjadi pada permukaan mata, seringkali bermanifestasi sebagai gangguan superfisial yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kondisi ini ditandai dengan berbagai gejala yang dapat muncul secara bersamaan atau

bergantian. Gatal pada mata, yang sering menjadi gejala utama, umumnya mengindikasikan adanya reaksi alergi terhadap berbagai pemicu seperti debu, serbuk sari, atau bahan kimia tertentu. Sensasi tidak nyaman lainnya dapat berupa rasa kering yang mengganggu, perih yang menyengat, perasaan seperti ada pasir di mata, atau bahkan sensasi adanya benda asing yang menggangu permukaan mata. Mata yang mengalami iritasi seringkali akan meresponnya dengan meningkatkan produksi air mata secara mendadak sebagai mekanisme pertahanan alami tubuh untuk membersihkan dan melindungi permukaan mata. Kondisi ini dapat disertai dengan munculnya sekret atau kotoran mata yang karakteristiknya bervariasi, meskipun keberadaan sekret ini sendiri tidak spesifik mengindikasikan jenis iritasi tertentu. Gejala-gejala tambahan yang umum muncul meliputi kemerahan pada mata yang dapat disertai dengan rasa nyeri, pembengkakan di area sekitar mata, dan sensasi gatal yang intens. Yang perlu diwaspadai adalah bahwa iritasi mata dapat menyebabkan gangguan penglihatan berupa penglihatan kabur yang bisa bersifat sementara atau berkelanjutan. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena bisa menjadi indikator adanya masalah mata yang lebih serius, seperti infeksi atau kerusakan pada jaringan mata. Beberapa faktor risiko yang dapat memperparah iritasi mata termasuk paparan berkelanjutan terhadap layar digital, lingkungan yang berdebu atau tercemar polusi, penggunaan lensa kontak yang tidak tepat, serta kondisi medis tertentu yang mempengaruhi produksi air mata. Penanganan iritasi

mata perlu dilakukan secara tepat dan cepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Hal ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi dan menghindari pemicu iritasi, menjaga kebersihan mata dan area sekitarnya, serta menggunakan tetes mata yang direkomendasikan oleh dokter mata. Dalam kasus di mana gejala berlangsung lama atau semakin memburuk, konsultasi dengan profesional kesehatan mata sangat dianjurkan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan penanganan yang sesuai. Pencegahan juga sama pentingnya dengan pengobatan, termasuk menerapkan kebiasaan hidup sehat seperti istirahat mata yang cukup, menjaga kebersihan tangan, dan menghindari mengucek mata secara berlebihan.

c. Kerusakan bulu mata

Perawatan ini juga berpotensi merusak bulu mata jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Perming losion yang terlalu kuat atau dibiarkan terlalu lama bisa membuat bulu mata rapuh bahkan patah. Pemilihan ukuran roda yang tidak sesuai dengan panjang atau ketebalan bulu mata juga bisa membuat bulu mata rusak. Beberapa orang mungkin memiliki bulu mata yang lebih sensitif atau tidak cocok dengan bahan kimia tertentu, sehingga menyebabkan iritasi atau kerusakan. Jika prosedur dilakukan oleh seseorang yang kurang berpengalaman atau tidak terlatih, risiko kesalahan dalam penggunaan bahan dan tekniknya bisa terjadi. Kamu juga perlu memerhatikan perawatan usai prosedur. Hindari

menggunakan air terlalu panas atau produk kecantikan yang bisa merusak bulu mata.

d. Bulu mata tampak kusut atau berantakan

Umumnya terjadi jika prosedur *lash lift* dilakukan sembarangan dan bukan dikerjakan oleh tenaga professional. Penyebab Bulu Mata Kusut dan Berantakan: [85]

1. Pengaplikasian prosedur yang tidak tepat oleh teknisi yang kurang berpengalaman,
2. Penggunaan bahan kimia yang terlalu kuat atau waktu pemrosesan yang terlalu lama,
3. Perawatan pasca prosedur yang tidak sesuai anjuran,
4. Tidur dengan posisi wajah tertekan bantal sebelum bulu mata benar-benar kering,
5. Penggunaan produk mata yang tidak kompatibel setelah prosedur

Dampak yang Dapat Terjadi:

1) Bulu mata menjadi tidak seragam arahnya,
2) Beberapa helai bulu mata dapat terlipat atau bengkok,

[85] Rina Agustini, "Pertimbangkan Kembali Sebelum Melakukan Lash Lift" dalam https://www.rri.co.id/, diunduh 24 Desember 2024

3) Tampilan mata menjadi tidak rapi dan tidak estetis,
4) Bulu mata bisa terlihat mengarah ke berbagai arah,
5) Dalam kasus parah, bulu mata bisa patah atau rontok

Menurut dokter Riza Marlina, bulu mata sama dengan rambut dikepala bisa rontok, kehilangan satu hingga lima bulu mata setiap hari pada umumnya merupakan hal normal. Ada banyak hal yang menyebabkan bulu mata rontok seperti :[86]

1) Kerusakan pada folikel bulu mata,
2) Iritasi akibat penggunaan kosmetik,
3) Mengalami penyakit alopecia atau penyakit tiroid.

Untuk kondisi jika rontoknya satu-satu maka bukan hal yang bahaya, namun untuk menghindari keparahan anda bisa hindari menggunakan penjepit bulu mata sementara waktu, jika ingin gunakan serum mata boleh saja namun pilih yang sudah berbpom dan dijamin keamanannya namun hati-hati jika mengalami iritasi dan makin rontok bulu mata anda sebaiknya stop penggunaan serum tersebut. Konsumsi makanan yang sehat seperti mengandung biotin. Jika bulu mata rontok banyak hingga hampir habis bulu mata anda dan adanya kebaisaan suka mencabut bulu mata atau adanya tanda peradangan seperti bengkak, merah dan gatal.

[86] Riza Marlina, "Penyakit apa yang menyebabkan bulu mata rontok", dalam https://www.alodokter.com/, diunduh 27 Januari 2025

2. Adapun Penggunaan Lash lift bulu mata bagi perempuan Perspektif Hukum Islam dapat di ambil dari Firman Allah Q.S Al- Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْا ولى وَاقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS al-Ahzab : 33)*

Imam al-Qurthubi menafsirkan Q.S al-Ahzab ayat 33, bahwa janganlah para wanita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum mereka, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan muhrimnya dan hal-hal lainnya. Sedangkan dalam tafsir yang dikemukakan oleh Quraish Shihab yaitu, tetaplah berada di rumah. Jangan meninggalkan tempat tinggal kecuali jika ada kepentingan yang dibenarkan oleh Allah yang mengharuskan kalian keluar rumah. Jangan memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian kepada kaum lelaki jika kalian berada di luar, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Jahiliah dahulu. Laksanakan shalat dengan sempurna, tunaikan zakat, melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul serta tinggalkan segala yang dilarang.

Berdasarkan perintah dan larangan dari Allah Swt, yaitu bermaksud untuk ijadikan sebuah ajang pertemuan antara lelaki dan wanita zaman dahulu. Pesta tersebut banyak diantara para wanita yang bersolek dengan tujuan agar lelaki yang memandangnya terpesona, sehingga terjadilah maksiat dan seks bebas di antara mereka. Jadi, *tabarruj* menurut Ibnu Abbas adalah adanya perbuatan seorang wanita yang dengan sengaja atau dengan sadar dilakukan guna memancing dan syahwat lelaki yang memandangnya, entah itu melalui perhiasan maupun tingkah laku yang mereka perbuat.

Larangan *tabarruj* bukan larangan berhias secara mutlak. Tetapi larangan tabarruj yaitu larangan bagi kaum wanita yang berhias dengan cara menarik perhatian bukan mahramnya. Islam tidak melarang wanita (isteri) untuk berhias kecuali saat berbela sungkawa atas kematian suaminya. Namun, Islam memberikan arahan agar berhias yang berbuah pahala dan mendatangkan maslahat bukan mudhorot atau petaka. Alasan lain seorang suami melarang isteri untuk berhias yaitu karena faktor ekonomi. Beberapa suami berpendapat jika berhias tidak terlalu penting dan hanya menghambur-hamburkan uang. Karena ada banyak kebutuhan yang harus disiapkan seperti biaya anak sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Semakin tinggi kecenderungan isteri dalam berhias, maka semakin tinggi pula biaya pengeluaran yang dibutuhkan dalam rumah tangga.

Dalam buku karya Huzaemah memberikan pernyataan bahwa seorang perempuan berhias merupakan suatu fitrah, kebutuhan dan perempuan cenderung menyukai berhias dan hal ini diperbolehkan dalam Islam.Terlebih saat ini kita berada dalam zaman yang terus berkembang sehingga trend *make up* dan busana

muslim pun semakin mendorong para isteri untuk selalu tampil *up to date* dalam berpenampilan. Meskipun begitu seorang isteri yang berhias secara berlebihan akan menimbulkan fitnah di lingkungan masyarakat. Sehingga perspektif wanita menjadi sumber fitnah sangat lumrah di dengar di kalangan masyarakat, tetapi pada hakikatnya perspektif ini sangat tidak mubadalah dengan ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan dengan aspek kesalingan. Dalam artian, sumber fitnah bukan hanya berasal dari wanita (isteri) tetapi suami bahkan hartapun bisa menjadi sumber fitnah. Yang perlu diketahui bahwasannya laki-laki dan wanita sama dalam konteks al-Qur'an dan sosial hanya berbeda dalam konteks biologis.[87]

Dari tafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa fokus pembicaraan dari tafsir tersebut memang ditujukan kepada istri para Nabi Saw, namun secara hakikatnya ayat ini juga ditujukan kepada kaum perempuan di masa sekarang, banyak ditemukan wanita pada zaman sekarang mempercantik dirinya untuk menarik perhatian lawan jenis salah satunya seperti penggunaan *lash lift* pada bulu mata yang fungsinya untuk memperindah tampilan pada mata, serta dilihat dari dampak akibat penggunaan *lash lift* bulu mata ini tidak baik untuk kesehatan mata, dikarenakan akan menimbulkan mudharat yang banyak maka hukumnya haram. Ayat ini menunjukkan perilaku yang baik untuk dilakukan oleh para wanita, yaitu senantiasa tetap berada di rumah kecuali jika ada keperluan yang mendesak dan juga adanya larangan untuk memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian

[87] Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, no. 1(2016),hal 45

kepada kaum lelaki jika kalian berada di luar, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Jahiliah dahulu.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang larangan tabarruj jahiliyah pada perempuan yang menggunakan *lash lift* bulu mata, diharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan khususnya mengenai tabarruj. Selain itu, tulisan ini menunjukkan bahwa makna, hikmah, serta nilai-nilai yang terkandung pada setiap ayat-ayat al-Qur`an dapat digali lebih dalam lagi . Terlepas dari itu, penulis dalam melakukan penelitian ini tentu masih banyak kekurangan baik dari segi keilmuan dan cara merepresentasikan tulisan ini. Sebagai manusia biasa tentu dalam hal ini penulis yang tidak luput dari kesalahan. Penulis menyadari mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya akan hal itu. Bagi peneliti berikutnya, mungkin bisa melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang berbeda seperti maslahah mursalah dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, Ringgo. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Pemakai Lensa Kontak Dengan Kejadian Iritasi Mata Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Angkatan 2015" 5 (2018).

Anggraini, Friska "Penyebab dan Cara Mencegah Iritasi Pada Mata", dalam https://herminahospitals.com/,diunduh 27 Januari 2025

Azeth, Junitias Putri. "*Studi Eyelash Extension Pada Salon Kecantikan Di Jakarta*," .

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainya* (Jakarta: Kencana, 2006).

Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2013. Fauzi Ahmad, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, no. 1(2016)

Fadhli Rizal Makarim, *"Mengenal Lash Lift: Metode Terkini untuk Melentikkan Bulu Mata"*,dalam https://www.halodoc.com, diunduh 24 Desember 2024.

Fauzi Ahmad, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, no. 1(2016),hal 45.

Hadi, Sutriono. *Metodelogi Research.* Yogyakarta: Andi Offist, 1996.

I'mah Rasyid Ridha. *Tabarruj*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1993.

Iskandar, Hijrayanti Sari, and Nurul Atika. "Eyelash Extansion Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha:Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol 1 No.4,Desember 2020.

Kementriaan Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan. Jakarta: Cv Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

Khoiriyah, Siti. *"Pendapat Mui Kota Malang Terhadap Jasa Extantion Bulu Mata Di Salon Deshita Malang."* Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Lchsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Mu'arofah Lailatul, *"Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah".* Sakina: Journal Of Family Studies, vol. 7(2023).

Nabila Viera Yovita*,"Efek Samping Lash Lift Bulu Mata",* dalam https://www.Klikdokter.Com, Diunduh 27 Desember 2024.

Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2000)

Nisa, Aulia. *Budaya Tbarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi).* Skripsi. Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2019

Nur Vera Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadits Dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H.)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2 No. 2 (2022), doi: 10.15575/jpiu.v2i2.13591.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suparjan, Nirwana, And Siti Aisyah. "*Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Jakarta)*

Umar, M. Hasbi, And Abrar Yusra. "Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama." *Jurnal Literasiologi 3*, No. 4 (July 6, 2020).

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasihan Al-Qur'an, Volume 9,* Jakarta: Lentera Hati, (2002)

Syukur Abdul al-Azizi, *Fiqih Wanita,* (Yogyakarta: Diva Press) , 2015

Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita 4 Mazhab Untuk Seluruh Muslimah,* Jakarta: Kunci Iman, (2014).

Marlina Riza, "Penyakit apa yang menyebabkan bulu mata rontok", dalam https://www.alodokter.com/, diunduh 27 Januari 2025

Pradiningsih, Anna, Baiq Leny Nopitasari, Alvi Kusuma Wardani, Cyntiya Rahmawati, and Emy Darwati. "Identifikasi Senyawa Hidrokuinon Dan Merkuri Pada Sediaan Whitening Body Lotion Yang Beredar Di Klinik Kecantikan." *Lumbung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian* 3, no. 1 (January 11, 2022)

Pratama, Lutfi Indra. *Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasid*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto: Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora, 2023.

Qurratul'ain, Annisa Hafidzatul Ilmi Kamila, and Siti Aisyah. "Fenomena Eyelash extension: Tinjauan Hukum Kesehatan dan Islam." Mutiara : *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah 1, no. 6* (November 2, 2023).

Robby Firmansyah Murzen," *Lash Lift, Cara Baru Melentikkan Bulu Mata",* dalam https://www.alodokter.com, diunduh 24 Desember 2024.

Syaikh, Alu, and Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta, 2008.

Tafsiran Ringkas Al- Qur'an Al- Karim (Jilid II). Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal,

Restiviani Yuliana, *"Wanita Dan Tabarruj Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33)".* Liwaul Dakwah, no. 1(2020)

Wati, Mirna. *Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2018.

Widia Astika, Khairunnisa Syamsu, Muhammad Rezky, Danial, and Hasan Basri. "Analisis Makna Tabarruj Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33." *Gunung Djati Conference Series 8* (2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama : Siti Nurhafifah

NIM : 1121.100

Jurusan : Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah)

TTL : Depok, 12 September 2002

Alamat : Jambu Air, Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu

Anak dari : Bapak Kusnadi dan Ibu Aswita

Jumlah Saudara : 2 orang

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Birugo Bukittinggi tamat tahun 2014
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bukittinggi tamat tahun 2017
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bukittinggi tamat tahun 2020
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tamat tahun 2025

Data Orang Tua

Ayah : Kusnadi

TTL : Pekalongan, 09 Agustus 1964

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Aswita

TTL : Bukittinggi, 31 Mei 1972

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga